

TATA GEREJA GEREJA KRISTEN JAWA



**SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA
2015**

DENCANTAR

GKJ sebagai bagian dari masyarakat yang berhadapan dengan kompleksitas tantangan dan perkembangan zaman menyadari kebutuhan Tata Gereja yang aktual, mampu berpartisipasi, dan memberi harapan bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Tata gereja yang dimaksud merupakan alat dan cara bagi GKJ bersaksi, berefleksi, dan berkomunikasi dengan konteks sosialnya secara terus menerus. Tata gereja juga menjadi sarana bagi GKJ untuk mewujudkan pelayanan yang menyeluruh, berintegritas, dan memiliki karakter Kristus yang membangun harapan bagi siapa pun yang dijumpainya.

Tata Gereja dimaksudkan sebagai tatanan dan kesepakatan bersama GKJ dalam memahami diri dan dalam perjumpaannya dengan setiap elemen kultural yang ada. Oleh karena itu, pendekatan yang ditekankan dalam tata gereja ini bersifat terbuka terhadap kepelbagaian, tidak legalistik-formalistik, memberikan ruang kepada setiap GKJ untuk secara kreatif dan bertanggung jawab menjalankan kehidupan bergereja sesuai kondisi masing-masing, tanpa meninggalkan kesadaran dan kesepakatan sebagai gereja yang berjalan bersama-sama (*syn-hodos*).

Tujuan yang ingin dicapai melalui tata gereja ini adalah membangun kesadaran mandiri seiring dengan kesadaran kesatuan tubuh Kristus bagi pencapaian pelayanan gereja yang pastoral-transformatif. Artinya, keputusan dan cara bertindak setiap GKJ harus menghasilkan kemampuan bagi setiap warga gereja untuk saling menginspirasi panggilan bagi pertobatan dan perbaikan hidup, serta kemampuan untuk mengampuni, menerima, memulihkan, melengkapi, memberdayakan, demi melanjutkan harapan bagi upaya membangun dan mencapai dambaan eskatologis masyarakat

damai-sejahtera sebagaimana ditunjukkan dan diperjuangkan oleh Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja.

Tata Gereja tidak dimaksudkan sebagai hukum yang digunakan untuk menghakimi atau memberikan sanksi pada posisi lain yang berbeda. Penilaian terhadap sebuah keputusan gerejawi dapat saja diberikan sebagai sebuah proses berteologi dan beriman secara dialektis dalam komunitas, tetapi hal ini tidak boleh membawa gereja dan warga gereja pada pemahaman sempit kebenaran. Tata gereja diharapkan dapat menjadi orientasi yang disepakati bersama untuk berjalan maju dalam pelayanan yang menghasilkan buah-buah rohani yang bebas dari kepentingan pribadi atau kelembagaan semata. Tata Gereja juga dipahami sebagai pijakan yang memberi inspirasi untuk mewujudkan keteraturan lembaga, warga gereja dan para pelayan gerejawi berdasarkan pemahaman teologi jabatan yang dikembangkan bersama sebagai imamat am orang percaya sehingga dapat mengarahkan masing-masing menuju spiritualitas yang menghamba pada kekudusan, ketaatan, dan ketulusan sebagaimana tuntunan Roh Kudus sendiri.

MUKADIMAH

Gereja merupakan umat milik Allah yang percaya kepada Yesus Kristus dan menanggapi panggilan Allah untuk memberitakan karya kasih penyelamatan-Nya ke atas manusia dan dunia (1 Petrus 2:9). Dalam kesadaran sebagai umat Allah, gereja merupakan komunitas yang berkumpul untuk beribadah dan berbagi kehidupan sebagai “garam dan terang dunia” (Matius 5:13-14). Komunitas ini selanjutnya menjadi persekutuan hidup yang terus tumbuh dan berkembang hingga penjuru dunia sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab.

Gereja dipanggil untuk menanggapi panggilan Allah dengan berbagai sudut pandang sesuai dengan pengalaman kontekstual masing-masing. Oleh karena itu diperoleh pemahaman tentang gereja antara lain: gereja sebagai komunitas pembelajar atau komunitas para murid Kristus, gereja sebagai keluarga Allah, gereja sebagai paguyuban umat beriman, gereja sebagai arak-arakan peziarahan dalam kebersamaan dengan umat beriman yang lain, dan gereja sebagai komunitas pembaru dalam gerakan sesuai nilai-nilai yang dikehendaki Allah.

Atas dasar kesadaran yang demikian, Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) merupakan bagian dari keluasan karya kasih penyelamatan Allah kepada seluruh ciptaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya Jawa serta warisan tradisi teologis sesuai konteksnya yang tidak bertentangan dengan Alkitab. GKJ memahami diri sebagai kehidupan bersama orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus dan sekaligus jawaban manusia terhadap karya kasih penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. GKJ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menerima dan merangkul keragaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

GKJ mengakui keluasan karya kasih penyelamatan Allah di dalam sejarah yang dinyatakan melalui bermacam cara yang unik dan otentik. Perbedaan dipahami dan diterima sebagai hal wajar yang secara positif untuk memberi manfaat saling memperkaya, saling menguatkan dalam kebersamaan. GKJ dalam kesadaran sebagai salah satu keluasan penyelamatan Allah berusaha mewujudkan kehidupan bersama dengan gereja-gereja lain dan semua komunitas melalui partisipasi aktif mewujudkan keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan kesejahteraan demi pemulihan martabat manusia sebagai gambar Allah (Kejadian 1:26-27; Kolose 1:15-20).

Dalam melaksanakan tugas panggilannya, GKJ menata diri secara bertanggung jawab demi kemuliaan Allah dan martabat manusia. Tatanan kehidupan bersama ini memberi ruang kemandirian gereja setempat, sekaligus mewujudkan kebersamaan secara klasikal dan sinodal dalam rangka mewujudkan karya Allah yang hidup berdasarkan pada Alkitab, Pokok Pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ yang berwatak pastoral transformatif.

PENJELASAN ISTILAH

1. **Pastoral Transformatif**

Yang dimaksud dengan pastoral transformatif adalah segala bentuk pengembalaan yang dilakukan secara setara dan saling mengubah oleh gereja bersama dengan sesama demi terwujudnya pemulihan, pemberdayaan, dan pembaruan kehidupannya sebagai gambar Allah.

2. **Kedudukan Hukum**

Yang dimaksud dengan kedudukan hukum GKJ adalah keberadaan GKJ dalam wilayah kekuasaan hukum di mana gereja tersebut berada.

3. **Pembiakan GKJ**

Yang disebut dengan pembiakan adalah pengembangan sebuah GKJ dari proses pendewasaan pepanthan, wilayah atau blok/kring/kelompok.

4. **Gereja Induk, Wilayah, Blok/Kring/Kelompok, dan Pepanthan**

- Gereja Induk adalah Gereja yang menjadi kedudukan hukum sebuah GKJ.
- Wilayah adalah bagian dari gereja induk yang meliputi beberapa Blok/Kring/Kelompok.
- Blok/Kring/Kelompok adalah bagian dari wilayah sebuah GKJ.
- *Pepanthan* adalah sekelompok warga GKJ di wilayah tertentu yang menyelenggarakan kebaktian sendiri di bawah pengampuan Gereja Induk.

5. **Katekisasi**

Yang dimaksud dengan Katekisasi adalah pengajaran tentang iman kristen yang dilakukan oleh gereja.

6. Keberatan yang sah

Yang dimaksud dengan keberatan yang sah adalah pernyataan ketidaksetujuan dari warga Gereja atau sekelompok warga Gereja atas keputusan Majelis Gereja yang disampaikan kepada persidangan Majelis, yang memenuhi prinsip sebagai berikut:

- Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan tanda tangan, serta alamat yang jelas.
- Keberatan tersebut terbukti benar, setelah diadakan penelitian oleh Majelis Gereja.

BAB I

GEREJA DAN SISTEM GEREJA

Pasal 1

Identitas Gereja Kristen Jawa dan Sistem Gereja

1. Identitas Gereja Kristen Jawa
Gereja Kristen Jawa (GKJ) adalah Gereja yang berada di suatu tempat tertentu yang bertumbuh dan berkembang dengan tradisi teologis kristiani yang berjumpa dengan nilai-nilai budaya Jawa.
2. Sistem Gereja
GKJ dipimpin oleh Majelis Gereja, dan yang telah mampu mengatur dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, membiayai dirinya sendiri, serta mengikatkan diri dengan GKJ yang lain dalam aras Klasikal dan Sinodal, sehingga GKJ memilih sistem gereja Presbiterial Sinodal.

Pasal 2

Status, Nama dan Kedudukan Hukum GKJ

1. Status GKJ
GKJ adalah badan hukum yang didasarkan pada:
 - a. SK. Menteri Agama No. 19 tahun 1966 yang menyatakan bahwa, “Geredja-geredja Kristen Djawa masing-masing dan semuanya setjara keseluruhan selaku lembaga keagamaan jang bersifat dan berbentuk Geredja menurut peraturan dalam Staatsblad th. 1927 No. 156, 352.”
 - b. SK. Dirjen. Bimas. (Kristen) Protestan No. 126 tahun 1988 yang menyatakan bahwa, “Gereja-gereja Kristen Jawa yang berkedudukan/ berpusat di Jl. Dr. Sumardi No. 10 Salatiga sebagai lembaga keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.”

2. Nama GKJ
Setiap GKJ memiliki nama yang jelas dan pasti.
3. Kedudukan Hukum GKJ
Setiap GKJ memiliki kedudukan hukum yang jelas dan pasti.

Pasal 3

Logo, Mars dan Hymne GKJ

1. Logo GKJ
GKJ memiliki logo GKJ yang ditentukan dan ditetapkan oleh persidangan Sinode.
2. Mars GKJ
GKJ memiliki mars GKJ yang ditentukan dan ditetapkan oleh persidangan Sinode.
3. Hymne GKJ
GKJ memiliki hymne GKJ yang ditentukan dan ditetapkan oleh persidangan Sinode.

Pasal 4

Wilayah Pelayanan GKJ

1. Wilayah Pelayanan
Pada dasarnya wilayah pelayanan GKJ tidak dibatasi berdasarkan letak geografis atau wilayah administratif pemerintahan di mana GKJ tersebut berada. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kebersamaan dengan GKJ se-Klasis dan Sinode, setiap GKJ perlu menentukan wilayah pelayanannya.
2. Pembagian Wilayah Pelayanan
Berdasarkan persebaran anggotanya, setiap GKJ perlu melakukan pembagian wilayah pelayanan.

Pasal 5
Pembiakan dan Penyatuan GKJ

1. Pembiakan GKJ
 - a. Pembiakan GKJ dapat dilakukan dalam rangka pengembangan gereja antara lain dengan memperhatikan jumlah warga, cakupan wilayah pelayanan, dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Majelis Gereja.
 - b. Pembiakan GKJ dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan ditetapkan dalam persidangan Klasis.
2. Penyatuan GKJ
 - a. Penyatuan GKJ dapat dilakukan apabila fungsi dan tujuan gereja dirasa tidak lagi efektif karena jumlah warganya terlalu sedikit, cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Majelis Gereja.
 - b. Penyatuan GKJ dilakukan setelah ditetapkan dalam persidangan Klasis.

BAB II

KEANGGOTAAN GEREJA

Pasal 6

Keanggotaan GKJ

1. Warga GKJ
Warga GKJ adalah orang baik anak-anak maupun orang dewasa yang secara administratif telah tercatat dalam Buku Induk Warga Gereja.
2. Hak dan Tanggung Jawab Warga GKJ
Setiap Warga GKJ memiliki hak dan tanggung jawab atas kehidupan, tugas dan panggilan GKJ.

BAB III
TUGAS PANGGILAN GEREJA

Pasal 7
Pemberitaan Penyelamatan Allah

1. Hakikat Pemberitaan Penyelamatan Allah
 - a. Pemberitaan tentang karya keselamatan yang diwujudkan dalam karya Allah Tritunggal.
 - b. Upaya gereja dan setiap orang percaya bersaksi tentang karya keselamatan Allah terhadap manusia dan dunia.
 - c. Bentuk ucapan syukur gereja dan setiap orang percaya atas anugerah keselamatan Allah.
2. Fungsi Pemberitaan Penyelamatan Allah
 - a. Menyatakan keluhuran nilai-nilai Kerajaan Allah.
 - b. Menyatakan keberpihakan Allah kepada perjuangan kebenaran dan keadilan.
 - c. Memberi inspirasi bagi pembangunan dunia.
 - d. Mewujudkan damai sejahtera.
3. Tujuan Pemberitaan Penyelamatan Allah
 - a. Menyatakan pulihnya relasi antara Allah dan manusia, antar sesama manusia dan ciptaan lain.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kehidupan bersama sesuai dengan nilai-nilai yang diteladankan Kristus.
4. Strategi Pemberitaan Penyelamatan Allah
Strategi pemberitaan penyelamatan Allah terhadap manusia dan dunia menggunakan pendekatan kontekstual yang tidak bertentangan dengan hakikat pemberitaan penyelamatan Allah.
5. Bentuk-bentuk Pemberitaan Penyelamatan Allah

- a. Dilakukan dengan tutur kata, baik lisan maupun tertulis yang mencirikan karya penyelamatan Allah dalam semua bidang kehidupan.
 - b. Dilakukan dengan pelayanan kasih yang menyatakan karya penyelamatan Allah dalam semua bidang kehidupan.
 - c. Dilakukan dengan persekutuan orang percaya yang menghadirkan damai sejahtera.
6. Pelaksanaan Pemberitaan Penyelamatan Allah
Pelaksanaan pemberitaan penyelamatan Allah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Menghormati kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya baik menerima atau menolak pemberitaan penyelamatan Allah.
 - b. Dilakukan secara terbuka.
 - c. Didasarkan pada motivasi yang benar.
7. Pertanggungjawaban Pemberitaan Penyelamatan Allah
Pertanggungjawaban pemberitaan penyelamatan Allah ditujukan kepada Allah dan sesama.

Pasal 8

Pemeliharaan Keselamatan

1. Hakikat Pemeliharaan Keselamatan
Segala upaya gereja dalam melaksanakan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan penggembalaan kepada warga gereja dalam rangka pelaksanaan tugas pemberitaan penyelamatan Allah.
2. Fungsi Pemeliharaan Keselamatan
Menjaga, memelihara dan menumbuhkembangkan iman warga gereja.
3. Tujuan Pemeliharaan Keselamatan

BAB IV KEPEMIMPINAN GEREJA

Pasal 9 Kepemimpinan GKJ

1. Hakikat Kepemimpinan GKJ
GKJ dipimpin oleh Allah sendiri yang oleh karya penyelamatan-Nya ke atas manusia dan dunia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekaligus Kepala Gereja. Ia juga yang telah memanggil orang-orang percaya sebagai rekan sekerja Allah dalam melanjutkan karya penyelamatan-Nya, untuk menjadi pelayan bagi-Nya dan bagi gereja-Nya, dengan menganugerahkan jabatan-jabatan gerejawi yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki-Nya. Atas dasar pemahaman tersebut, hakikat kepemimpinan GKJ adalah kepemimpinan pelayan atau kepemimpinan yang melayani.
2. Fungsi Kepemimpinan GKJ
Kepemimpinan GKJ berfungsi sebagai alat untuk melayani kehendak Allah bagi gereja-Nya, sehingga GKJ dapat melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja.
3. Tujuan Kepemimpinan GKJ
Kepemimpinan GKJ bertujuan untuk memberdayakan segenap warga GKJ, sehingga GKJ dapat melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja.
4. Bentuk Kepemimpinan GKJ
Kepemimpinan GKJ dilakukan secara kolektif yang terdiri dari orang-orang yang secara khusus dipilih, dipanggil, dan ditahbiskan atau diteguhkan ke dalam jabatan-jabatan gerejawi

sebagai Penatua, Pendeta, dan Diaken, yang dalam kebersamaannya disebut Majelis Gereja.

Pasal 10

Majelis GKJ

1. Penatua

Penatua adalah jabatan gerejawi yang dianugerahkan kepada seseorang yang dipanggil, dipilih dan diteguhkan untuk melayani jemaat setempat dengan tugas utama mengatur kehidupan gereja.

2. Pendeta

Pendeta adalah jabatan gerejawi, baik yang bersifat fungsional maupun struktural, yang dianugerahkan kepada seseorang yang dipanggil, dipilih, dan ditahbiskan/diteguhkan untuk melayani jemaat penuh waktu dengan tugas utama mengajar dan melayankan sakramen dengan keluasan pelayanan aras Jemaat, Klasis, Sinode, dan Gereja-gereja lain dalam ikatan oikumene.

3. Diaken

Diaken adalah jabatan gerejawi yang dianugerahkan kepada seseorang yang dipanggil, dipilih, dan diteguhkan untuk melayani jemaat setempat dengan tugas utama melakukan pelayanan kasih.

Pasal 11

Persidangan Majelis GKJ

1. Persidangan Majelis Gereja

Persidangan Majelis Gereja adalah persidangan para pemangku jabatan gerejawi yang dilaksanakan secara rutin untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan gereja dan tugas panggilannya.

2. Persidangan Majelis Gereja Istimewa

Persidangan Majelis Gereja Istimewa adalah persidangan para pemangku jabatan gerejawi yang dilaksanakan secara tidak rutin untuk membicarakan masalah-masalah tertentu.

3. Keputusan Persidangan Majelis Gereja
 - a. Keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau keputusan persidangan Majelis Gereja Istimewa ditetapkan berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, serta keputusan-keputusan persidangan Klasis dan Sinode.
 - b. Keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau keputusan persidangan Majelis Gereja Istimewa bersifat mengikat dan berlaku umum bagi segenap warga GKJ yang bersangkutan.

Pasal 12

Pendeta Konsulen

1. Pendeta Konsulen

Pendeta Konsulen adalah Pendeta yang diperbantukan ke gereja yang belum memiliki pendeta atau pendetanya sudah emeritus atau pendetanya tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Tugas Pendeta Konsulen
 - a. Melaksanakan tugas-tugas kependetaan sebagaimana tugas Pendeta yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat 2 Tata Gereja ini.
 - b. Memotivasi dan mendampingi gereja yang dibantu pelayanannya.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas konsulensi kepada Sidang Klasis berikutnya.

Pasal 13

Pendeta Emeritus

1. Pendeta Emeritus
Pendeta Emeritus adalah Pendeta yang diberi penghargaan oleh Gereja karena telah mencapai usia 60 tahun atau karena alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Status Pendeta Emeritus
 - a. Pendeta Emeritus tetap melaksanakan fungsi kependetaannya.
 - b. Pendeta Emeritus tidak masuk dalam struktur kemajelisannya.

Pasal 14 **Pendeta Pelayanan Khusus**

1. Pendeta Pelayanan Khusus (PPK)
PPK adalah Pendeta yang dipilih, ditahbiskan/diteguhkan dan diutus untuk tugas-tugas khusus sesuai kebutuhan Gereja, Klasis, Sinode atau atas permintaan lembaga tertentu.
2. Tugas Pendeta Pelayanan Khusus
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan pelayanan khusus Gereja, Klasis dan Sinode atau lembaga yang membutuhkan.
 - b. Menjaga hubungan baik dengan Gereja Pengutus melalui keterlibatan kegiatan-kegiatan gereja sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai PPK.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gereja atau Klasis atau Sinode yang mengutus dengan tembusan kepada lembaga yang dilayani.

Pasal 15 **Tenaga Pelayanan Khusus**

1. Tenaga Pelayanan Khusus (TPK)
TPK adalah tenaga bukan pendeta yang dipilih, dipanggil dan diutus untuk tugas-tugas khusus sesuai kebutuhan Gereja, Klasis, Sinode atau atas permintaan lembaga tertentu.

2. Tugas Tenaga Pelayanan Khusus
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan pelayanan khusus Gereja, Klasis dan Sinode atau lembaga yang membutuhkan.
 - b. Menjaga hubungan baik dengan Gereja Pengutus melalui keterlibatan kegiatan-kegiatan gereja sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai TPK.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gereja atau Klasis atau Sinode yang mengutus dengan tembusan kepada lembaga yang dilayani.

Pasal 16

Peletakan Jabatan Pendeta

Peletakan jabatan Pendeta dilakukan apabila:

1. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Majelis Gereja, Klasis, dan Sinode.
2. Pindah ke Gereja lain di luar Sinode GKJ, atau alih tugas ke lembaga lain, yang tidak membutuhkan jabatan kependetaan orang tersebut.
3. Tidak menerima Alkitab sebagai dasar-dasar etik dan ajaran GKJ.

BAB V
IKATAN KEBERSAMAAN GKJ

Pasal 17
Klasis

1. Hakikat Klasis
 - a. Klasis adalah ikatan kebersamaan beberapa GKJ di wilayah tertentu yang secara geografis saling berdekatan.
 - b. Ikatan kebersamaan tersebut didasarkan pada pengakuan akan keesaan gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
2. Fungsi Klasis
 - a. Membantu GKJ di wilayahnya sehingga masing-masing dan bersama-sama mampu menjaga dan memelihara keberadaannya, melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja, serta mengusahakan berkembangnya GKJ di wilayah tersebut.
 - b. Dalam kebersamaan dengan Klasis-klasis lain, setiap Klasis menjaga dan memelihara keberadaan Klasis-klasis dan Sinode, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Klasis, serta mengembangkan GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.
3. Tujuan Klasis

- a. Terjaga dan terpeliharanya keberadaan GKJ, terlaksananya tugas panggilan gereja, serta berkembangnya GKJ di wilayah tersebut.
 - b. Terjaga dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis dan Sinode dalam melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama sehingga GKJ berkembang secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanan.
4. Wujud Kebersamaan Klasis
- a. Wujud kebersamaan Klasis dinyatakan dalam persidangan Klasis, visitasi atau per kunjungan gerejawi Klasis dan kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya.
 - b. Pelaksanaan persidangan Klasis, visitasi atau per kunjungan gerejawi Klasis dan kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya ditentukan oleh masing-masing Klasis.
5. Pengorganisasian Klasis
- a. Pengorganisasian Klasis diperlukan untuk menjamin berfungsinya Klasis dan tercapainya tujuan Klasis.
 - b. Pengorganisasian Klasis dilakukan oleh Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis yang ditentukan berdasarkan keputusan persidangan Klasis.
 - c. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis bertugas melaksanakan keputusan-keputusan persidangan Klasis dan mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung pelayanan Klasis.
 - d. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis berkedudukan hukum di tempat dan alamat tertentu yang disepakati bersama dalam persidangan Klasis.
 - e. Klasis dapat menjadi badan hukum untuk mengelola harta bersama (aset-aset) milik klasis.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis bertanggung jawab kepada GKJ se-Klasis tersebut melalui persidangan Klasis.

6. **Pembiakan Klasis**
 - a. Pembiakan Klasis dapat dilakukan apabila fungsi dan tujuan Klasis dirasa tidak lagi efektif karena jumlah GKJ di Klasis tersebut terlalu banyak, cakupan wilayah yang terlalu luas dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Klasis.
 - b. Pembiakan Klasis hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan ditetapkan dalam persidangan Sinode.
7. **Penyatuan Klasis**
 - a. Penyatuan Klasis dapat dilakukan apabila fungsi dan tujuan Klasis dirasa tidak lagi efektif karena jumlah GKJ di Klasis tersebut terlalu sedikit, cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Klasis.
 - b. Penyatuan Klasis hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan ditetapkan dalam persidangan Sinode.

Pasal 18

Sinode

1. **Hakikat Sinode**
 - a. Sinode adalah ikatan kebersamaan semua GKJ dari Klasis-klasis.
 - b. Ikatan kebersamaan tersebut dasarnya adalah pengakuan akan keesaan gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
2. **Fungsi Sinode**
 - a. Membantu Klasis-klasis dalam menjaga dan memelihara keberadaannya dan keberadaan GKJ di wilayahnya dalam

- melaksanakan fungsinya sebagai Klasis, serta mengusahakan berkembangnya GKJ di semua Klasis.
- b. Menjaga dan memelihara keberadaannya sebagai Sinode, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, serta membantu pengembangan Klasis-klasis dan GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.
3. Tujuan Sinode
- a. Terjaga dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis dan GKJ di wilayahnya, terlaksananya fungsi Klasis, serta berkembangnya GKJ di semua Klasis.
 - b. Terjaga dan terpeliharanya keberadaan Sinode, terlaksananya tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, serta berkembangnya Klasis-klasis dan GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.
4. Wujud Kebersamaan Sinode
- a. Wujud kebersamaan Sinode dinyatakan dalam persidangan Sinode, visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode, dan kegiatan kebersamaan lainnya dalam aras Sinode.
 - b. Pelaksanaan persidangan Sinode, visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode, dan kegiatan kebersamaan lainnya dalam aras Sinode yang ditentukan berdasarkan keputusan persidangan Sinode.
5. Pengorganisasian Sinode
- a. Pengorganisasian Sinode diperlukan untuk menjamin berfungsinya Sinode dan tercapainya tujuan Sinode
 - b. Pengorganisasian Sinode dilakukan berdasarkan Tata Sinode yang diputuskan oleh persidangan Sinode.

- c. Pengorganisasian Sinode dilakukan oleh Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode yang ditentukan berdasarkan keputusan persidangan Sinode.
 - d. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode bertugas melaksanakan keputusan-keputusan persidangan Sinode dan mengelola sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanan Sinode.
 - e. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode berkedudukan hukum di Salatiga, dengan alamat Sinode GKJ, Jl. Dr. Sumardi 8 dan 10, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia.
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode tunduk pada Tata Sinode dan bertanggungjawab kepada GKJ se-Sinode melalui persidangan Sinode.
6. Pemiakan Sinode
- a. Pemiakan Sinode dapat dilakukan apabila fungsi dan tujuan Sinode dirasa tidak lagi efektif karena jumlah GKJ se-Sinode yang terlalu banyak, cakupan wilayah yang terlalu luas dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Sinode.
 - b. Pemiakan Sinode hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan ditetapkan dalam persidangan Sinode.
7. Penyatuan Sinode
- a. Penyatuan Sinode GKJ dengan Sinode Gereja lain dapat dilakukan apabila fungsi dan tujuan Sinode GKJ dirasa tidak lagi efektif karena jumlah GKJ se-Sinode GKJ yang terlalu sedikit, cakupan wilayah yang tidak terlalu luas dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima dan disepakati bersama dalam persidangan Sinode.

- b. Penyatuan Sinode GKJ dengan Sinode Gereja lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari persidangan Sinode GKJ dan persidangan Sinode Gereja lain tersebut, serta ditetapkan dalam persidangan Sinode GKJ dan persidangan Sinode Gereja lain tersebut.

BAB VI

PENGELOLAAN HARTA GEREJA, KLASIS DAN SINODE

Pasal 19

Pengelolaan Harta Gereja, Klasik dan Sinode

1. Hakikat Pengelolaan Harta Gereja, Klasik dan Sinode
Hakikat pengelolaan harta gereja, klasik dan sinode adalah segala upaya gereja, klasik dan sinode dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan harta dari dan milik Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang dipercayakan kepada gereja, klasik dan sinode.
2. Fungsi Pengelolaan Harta Gereja, Klasik dan Sinode
Fungsi pengelolaan harta gereja, klasik dan sinode adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas panggilan gereja, baik pada aras gereja setempat, klasik dan sinode.
3. Tujuan Pengelolaan Harta Gereja, Klasik dan Sinode
Tujuan pengelolaan harta gereja, klasik dan sinode adalah agar semua kekayaan gereja, klasik dan sinode dapat diatur penggunaannya, dijaga keutuhan dan keamanannya, serta diupayakan pengembangannya.

4. Strategi Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Strategi pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode adalah pengelolaan bersih dan transparan.
5. Bentuk-bentuk Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Bentuk-bentuk pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode dinyatakan melalui pengelolaan langsung dan tidak langsung.
6. Pelaksanaan Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Pelaksanaan pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan akuntabel di bawah tanggung jawab Majelis Gereja, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis serta Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode.
7. Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Pertanggungjawaban pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode dilakukan secara periodik dalam persidangan Majelis Gereja, persidangan Klasis dan persidangan Sinode.

BAB VII

HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 20

Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah, dan Masyarakat

1. Hakikat Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Hakikat hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat adalah kesadaran dan kebutuhan gereja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
2. Fungsi Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Fungsi hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat adalah untuk bersinergi, saling mendukung, menginspirasi, dan memberdayakan.
3. Tujuan Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.

Tujuan hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat adalah saling mendukung, menguatkan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Strategi Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Strategi hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat dilaksanakan dengan pola kemitraan.
5. Bentuk-bentuk Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat adalah bilateral atau multilateral yang dapat bersifat tetap atau tidak tetap.
6. Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
7. Pertanggungjawaban Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, Pemerintah dan Masyarakat.
Pertanggungjawaban hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain, pemerintah dan masyarakat dilaksanakan atas dasar keputusan bersama-sama.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Perubahan Tata Gereja dan Tata Laksana

Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ hanya dapat diubah oleh persidangan Sinode GKJ.

Pasal 22

Pemberlakuan Tata Gereja dan Tata Laksana

1. Dengan ditetapkannya Tata Gereja dan Tata Laksana ini, maka Tata Gereja dan Tata Laksana yang selama ini digunakan, yaitu Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.
2. Tata Gereja ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal lain yang sedang berjalan, sedapat mungkin segera menyesuaikan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ akan diatur dalam bentuk Pedoman-pedoman dan Peraturan-peraturan GKJ yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan Tata Laksana ini.

Ditetapkan oleh : Sidang Sinode Istimewa GKJ 2015
Di : Hotel Galuh, Prambanan, Klaten
Tanggal : 28 Mei 2015

Pemimpin Sidang Sinode Istimewa,

Ketua I

Ketua II

Pdt. R. Tyas Budi Legowo, S.Th., M.Si

Pdt. Agus Hendratmo, M.Th.

Sekretaris I

Sekretaris II

Pdt. Nani Minarni, S.Si., M.Hum

Pdt. Hery Windarta, M.Si.

TATA LAKSANA GEREJA KRISTEN JAWA



**SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA
2015**

R A R I

Pasal 1

Identitas Gereja Kristen Jawa dan Sistem Gereja

1. Identitas Gereja Kristen Jawa
Gereja Kristen Jawa (GKJ) sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 1 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. GKJ mengembangkan teologi dalam perjumpaan dengan budaya Jawa.
 - b. Setiap GKJ merupakan gereja mandiri yang berfungsi sebagai mitra Allah dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
 - c. Dalam menjalankan tugas panggilannya, GKJ senantiasa terbuka terhadap perjumpaan dengan pihak-pihak di luar dirinya yang berlatar belakang denominasi, budaya dan agama yang berbeda.
2. Sistem Gereja
- a. Setiap GKJ berjalan bersama dan mengikatkan diri dengan GKJ lain yang diwujudkan dalam persidangan, visitasi dan kegiatan kebersamaan lainnya baik dalam aras Klasis maupun Sinode.
 - b. Pengambilan keputusan tertinggi oleh persidangan majelis dan persidangan majelis yang lebih luas, yaitu Klasis dan Sinode.
 - c. Yang berhak mewakili tindakan hukum ke luar dan ke dalam gereja setempat adalah majelis, aras Klasis adalah Badan Pelaksana Klasis, aras Sinode adalah Badan Pelaksana Sinode.

Pasal 2

Status, Nama dan Kedudukan Hukum GKJ

1. Status GKJ
Status GKJ sebagai badan hukum dicantumkan pada papan nama, kop surat dan dokumen-dokumen resmi GKJ.
2. Nama GKJ
Pemberian dan penggunaan nama GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 2, Ayat 2 diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama GKJ ditentukan oleh GKJ itu sendiri.
 - b. Nama GKJ ditulis pada papan nama, stempel, kop surat dan dokumen-dokumen resmi GKJ tersebut.
 - c. Nama GKJ dinyatakan dan dipergunakan secara resmi sejak GKJ tersebut mandiri.
3. Kedudukan Hukum GKJ
- Kedudukan hukum GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 2, Ayat 3 diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kedudukan hukum setiap GKJ ditentukan oleh GKJ itu sendiri berdasarkan tempat di mana GKJ tersebut berada.
 - b. Kedudukan hukum GKJ ditulis pada papan nama, kop surat dan dokumen-dokumen resmi GKJ tersebut.
 - c. Kedudukan hukum GKJ dinyatakan dan dipergunakan sejak GKJ tersebut mandiri.

Pasal 3

Logo, Mars, dan Hymne GKJ

1. Logo GKJ
- Logo GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 3, Ayat 1 dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Logo GKJ yang benar dan sah adalah sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Sinode XIX GKJ Artikel 147.
 - b. Logo GKJ dicantumkan pada papan nama, cap, kop surat dan dokumen-dokumen resmi GKJ.
 - c. Logo GKJ dipergunakan dengan baik, benar dan bertanggung jawab.
2. Mars GKJ

Mars GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 3, Ayat 2 dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mars GKJ yang benar dan sah adalah sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Sinode Antara 2000 GKJ Artikel 59.
 - b. Mars GKJ dinyanyikan khususnya pada persidangan Klasis, persidangan Sinode, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
 - c. Mars GKJ dinyanyikan dengan baik dan benar serta dipergunakan untuk kepentingan gerejawi secara bertanggung jawab.
3. Hymne GKJ

Hymne GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 3, Ayat 3 dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hymne GKJ yang benar dan sah adalah sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Sinode XXIII GKJ Artikel 31.
- b. Hymne GKJ dinyanyikan khususnya pada persidangan Klasis, persidangan Sinode, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- c. Hymne GKJ dinyanyikan dengan baik dan benar, serta dipergunakan untuk kepentingan gerejawi secara bertanggung jawab.

Pasal 4

Wilayah Pelayanan GKJ

1. Wilayah Pelayanan

Penentuan batas-batas wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 4, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wilayah pelayanan GKJ berbatasan dengan wilayah pelayanan GKJ lain.

- b. Pelayanan GKJ di perbatasan dua atau lebih GKJ perlu didukung dan dilayani bersama supaya dapat berkembang dengan baik.
 - c. Batas-batas wilayah pelayanan GKJ ditentukan oleh GKJ itu sendiri bersama dengan GKJ lain yang berdekatan.
2. Pembagian Wilayah Pelayanan
- Pembagian wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 4, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. GKJ dapat terdiri dari: Gereja Induk dan Pepanthan.
 - b. Gereja Induk dan Pepanthan dapat terdiri dari: Wilayah, Blok/Kring/Kelompok.
 - c. Pembagian wilayah pelayanan GKJ baik Gereja Induk maupun Pepanthan ditentukan oleh GKJ itu sendiri.

Pasal 5

Pembiakan dan Penyatuan GKJ

1. Pembiakan GKJ
- a. Pembiakan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 5, Ayat 1.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Majelis Gereja perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan.
 - ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Majelis Gereja dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Majelis Gereja yang telah ditentukan.
 - iii. Persidangan Majelis Gereja melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta

rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

- iv. Jika persidangan Majelis Gereja bersepakat untuk melakukan pembiakan GKJ tersebut, hal itu wajib disampaikan kepada Badan Pelaksana Klasis agar dilakukan visitasi atau perkunjungan gerejawi guna memperoleh persetujuan.
- b. Pemiakan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 5, Ayat 1.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Klasis menerima dan mempertimbangkan keinginan GKJ yang bersangkutan untuk melakukan pembiakan dengan memperhatikan laporan hasil visitasi atau perkunjungan gerejawi istimewa yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Klasis beserta rekomendasi yang diberikan.
 - ii. Jika persidangan Klasis memutuskan menyetujui untuk dilakukan pembiakan GKJ tersebut, pembiakan GKJ dapat dilaksanakan.
 - iii. Pelaksanaan pembiakan GKJ ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara GKJ dan Klasis yang bersangkutan disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.
2. Penyatuan GKJ
- a. Penyatuan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 5, Ayat 2.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Majelis Gereja perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan.

- ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Majelis Gereja dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Majelis Gereja yang telah ditentukan.
 - iii. Persidangan Majelis Gereja melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
 - iv. Jika persidangan Majelis Gereja tersebut bersepakat melakukan penyatuan GKJ, hal itu perlu disampaikan kepada Majelis Gereja terkait untuk dilakukan pembicaraan bersama.
 - v. Jika pembicaraan bersama dengan GKJ terkait menghasilkan kesepakatan bersama untuk dapat dilakukan penyatuan GKJ, hal itu perlu disampaikan kepada Badan Pelaksana Klasis agar dilakukan visitasi atau perkunjungan gerejawi istimewa guna memperoleh persetujuan.
- b. Penyatuan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 5 Ayat 2.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Klasis menerima dan mempertimbangkan usulan GKJ yang bersangkutan untuk melakukan penyatuan GKJ dengan memperhatikan laporan hasil visitasi atau perkunjungan gerejawi istimewa yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Klasis beserta rekomendasi yang diberikan.

- ii. Jika persidangan Klasis memutuskan menyetujui untuk dilakukan penyatuan GKJ tersebut, penyatuan GKJ tersebut dapat dilaksanakan.
- iii. Pelaksanaan penyatuan GKJ ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara GKJ dan Klasis yang bersangkutan disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.

BAB II **KEANGGOTAAN GEREJA**

Pasal 6 **Keanggotaan GKJ**

1. Warga GKJ

Kewargaan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 6, Ayat 1 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang dapat dicatat dalam Buku Induk Warga Gereja dan menjadi warga GKJ adalah:
 - i. Orang yang dibaptis di GKJ.
 - ii. Orang yang pindah dari gereja lain masuk menjadi warga GKJ.
 - b. Warga GKJ dibedakan dalam 2 (dua) kategori:
 - i. Warga anak, yaitu anak-anak atau orang yang sudah dibaptis pada waktu masih kanak-kanak namun belum mengaku percaya/sidi.
 - ii. Warga dewasa, yaitu orang yang sudah dibaptis pada waktu masih kanak-kanak dan mengaku percaya/sidi; serta orang dewasa yang dibaptis dan mengaku percaya/sidi.
 - c. Simpatisan GKJ, yaitu:
 - i. Orang yang menyatakan simpati dan bergereja di GKJ namun belum dibaptis atau belum mengakui percaya/sidi.
 - ii. Warga dari gereja lain yang bergereja di GKJ.
 - d. Status kewargaan GKJ tidak berlaku jika:
 - i. Pindah ke gereja lain.
 - ii. Meninggalkan iman Kristen.
2. Hak dan Tanggung Jawab Warga GKJ
- Hak dan tanggung jawab warga GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 6, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Hak Warga GKJ
 - i. Hak Warga Anak

1. Mendapatkan pelayanan dan perlindungan agar keselamatannya terpelihara.
 2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan pelayanan gereja.
 3. Dipilih sebagai anggota Komisi, Kelompok Kerja, Panitia, Tim, atau badan pelayanan gereja lainnya.
 4. Didengar pendapatnya dan/atau menyatakan keberatan yang sah atas keputusan/kebijakan Majelis Gereja.
- ii. Hak Warga Dewasa
1. Mendapatkan pelayanan agar keselamatannya terpelihara.
 2. Memilih dan dipilih sebagai anggota Majelis Gereja.
 3. Dipilih sebagai anggota Komisi, Kelompok Kerja, Panitia, Tim, atau badan pelayanan gereja lainnya.
 4. Didengar pendapatnya dan/atau menyatakan keberatan yang sah atas keputusan/kebijakan Majelis Gereja.
- b. Tanggung Jawab Warga GKJ
- i. Menjaga *adeg*/keberadaan GKJ.
 - ii. Bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan GKJ.
 - iii. Mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas panggilan Gereja.
 - iv. Menjalankan kehidupan etis selaku orang percaya.

BAB III

TUGAS PANGGILAN GEREJA

Pasal 7

Pemberitaan Penyelamatan Allah

1. Hakikat Pemberitaan Penyelamatan Allah

- a. Pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 1.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap pemberitaan penyelamatan Allah merupakan upaya kreatif untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
 - ii. Setiap pemberitaan penyelamatan Allah menyatakan suara kenabian.
 - iii. Setiap pemberitaan penyelamatan Allah merupakan karya pemulihan dan pemberdayaan.
 - b. Pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 1.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemberitaan penyelamatan Allah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
 - ii. Semua aktivitas dalam pemberitaan penyelamatan Allah menunjuk pada karakter Kristus.
 - iii. Pemberitaan penyelamatan Allah dilakukan bersama dengan masyarakat dan lingkungannya.
 - c. Pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7 Ayat 1.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dasar pemberitaan penyelamatan Allah adalah penghayatan atas anugerah keselamatan dari Allah.
 - ii. Motivasi pemberitaan penyelamatan Allah adalah sebagai tanggapan atas keselamatan dari Allah.
2. Fungsi Pemberitaan Penyelamatan Allah
- a. Fungsi pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 2.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Berani menjadi pemrakarsa dan teladan perbuatan baik.

- ii. Mendorong dan bekerjasama dengan semua pihak yang memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan Allah, antara lain: kesetaraan, penghargaan terhadap keutuhan ciptaan, perdamaian dan kemanusiaan.
 - b. Fungsi pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 2.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Berpihak dan menyatakan solidaritas kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
 - ii. Aktif terlibat dalam upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan.
 - c. Fungsi pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 2.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mewujudkan karya yang mampu memberi dampak luas terkait dengan isu-isu lokal maupun global.
 - ii. Menumbuhkan harapan dan optimisme bagi dunia.
 - d. Fungsi pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 2.d. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Membuka diri terhadap keterlibatan pihak lain.
 - ii. Bersama-sama dengan pihak lain memperjuangkan hadirnya damai sejahtera di masyarakat.
- 3. Tujuan Pemberitaan Penyelamatan Allah
 - a. Tujuan pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 3.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Menerima keberadaan yang lain sebagai bagian dari dirinya yang nampak dalam pengampunan, pertobatan dan rekonsiliasi.
 - ii. Mengembangkan sikap saling percaya, saling bergantung dan saling menjamin kelangsungan hidup dengan yang lain.
 - iii. Mewujudkan sikap untuk saling belajar, bekerjasama dan merayakan kehidupan dengan yang lain.
 - b. Tujuan pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 3.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Menerapkan karakter Kristus dalam kehidupan bersama.
 - ii. Menghubungkan prinsip imannya dengan realitas dunia sehingga pihak-pihak lain mampu berbagi pengalaman iman untuk pembaruan kehidupan.
- 4. Strategi pemberitaan penyelamatan Allah
Strategi pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gereja dan orang percaya memberitakan penyelamatan Allah dengan didasarkan pada penghargaan terhadap perbedaan serta potensi positif yang dapat dikembangkan.
 - b. Gereja dan orang percaya bersikap kritis terhadap diri sendiri dan lingkungannya.
 - c. Gereja dan orang percaya mempertemukan pengalaman dan perspektifnya dengan pihak lain untuk menemukan kesadaran baru.
- 5. Bentuk-bentuk pemberitaan penyelamatan Allah dilakukan dengan:
 - a. Bentuk-bentuk pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 5.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Menggunakan bahasa yang membangun dan menguatkan.
 - ii. Bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kesalahan.
 - b. Bentuk-bentuk pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 5.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengembangkan pelayanan kasih bersama dengan masyarakat dan lingkungannya.
 - ii. Pelayanan yang dilakukan berdasarkan kasih dan diterapkan dalam program-program yang menjawab kebutuhan bersama masyarakat.
 - c. Bentuk-bentuk pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 5.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persekutuan orang percaya yang dijiwai semangat berbagi.
 - ii. Persekutuan orang percaya yang saling memberdayakan.
 - iii. Persekutuan orang percaya yang diperbarui dan memperbarui.
 - iv. Persekutuan orang percaya yang menjadi berkat bagi lingkungan sekitar.
- 6. Pelaksanaan Pemberitaan Penyelamatan Allah
 - a. Pelaksanaan pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 6.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Menempatkan seluruh pemberitaan penyelamatan Allah dalam kesadaran adanya misteri Ilahi.

- ii. Dilakukan dengan menghormati sesama yang memiliki latar belakang suku, agama, ras dan budaya yang berbeda.
 - iii. Dilakukan dengan tetap mengingat dan menjaga hubungan antar gereja.
 - iv. Dilakukan dengan tetap memperhatikan norma dan etika sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat.
 - v. Dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kesucian gereja.
- b. Pelaksanaan pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 6.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Bersama-sama mengambil bagian dalam tugas pemberitaan penyelamatan Allah di lingkungannya.
 - ii. Membuka diri dan berdialog dalam penemuan kebenaran bersama yang lain.
 - iii. Bersama-sama mengambil bagian dalam tugas yang diorganisasikan oleh Gereja, Klasis, dan Sinode atau suatu Yayasan atau Lembaga yang didirikan oleh Gereja/Klasis/Sinode atau oleh orang-orang percaya untuk keperluan itu.
 - iv. Bekerja bersama dengan masyarakat dan pihak lain dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki.
 - v. Dilakukan dengan arif, bijaksana, dan kerendahan hati.
 - vi. Berani keluar dari batas-batas primordial (agama, suku, denominasi gereja, golongan etnis, bangsa, budaya, dll.).
- c. Pelaksanaan pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 6.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Setiap pemberitaan penyelamatan Allah mendatangkan berkat bagi sesama.

- ii. Setiap pemberitaan penyelamatan Allah didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab yang dilakukan dalam kesucian, ketulusan dan kesukacitaan.
7. Pertanggungjawaban pemberitaan penyelamatan Allah
- Pertanggungjawaban pemberitaan penyelamatan Allah sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 7, Ayat 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemberitaan penyelamatan Allah terjadi dari Allah, oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah.
 - b. Pemberitaan penyelamatan Allah dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.
 - c. Pemberitaan penyelamatan Allah memberi manfaat dan kebaikan bagi semua pihak.

Pasal 8

Pemeliharaan Keselamatan

1. Hakikat Pemeliharaan Keselamatan
- Hakikat pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap warga gereja adalah gembala bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya.
 - b. Pengembalaan dilaksanakan sebagaimana diteladankan oleh Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
 - c. Majelis Gereja bersama warga gereja melakukan pemeliharaan iman dalam pemahaman imamat am orang percaya.
2. Fungsi Pemeliharaan Keselamatan
- Fungsi pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemeliharaan keselamatan yang dilakukan setiap warga gereja maupun institusi gereja berfungsi untuk menolong warga gereja

agar tetap dapat mempertahankan imannya, mampu mengatasi masalah dan godaan, serta mengembangkan diri.

3. Tujuan Pemeliharaan Keselamatan

Tujuan pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap warga gereja dan institusi gereja memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesempurnaan keselamatan yang ditunjukkan antara lain dengan sikap saling mengingatkan, menegur dalam kasih, memberi teladan dalam kerendahan hati.

4. Strategi Pemeliharaan Keselamatan

a. Pembagian wilayah pelayanan

Pembagian wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 4.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Strategi pemeliharaan keselamatan berdasarkan wilayah pelayanan adalah cara yang ditempuh oleh gereja untuk melaksanakan pemeliharaan keselamatan dengan membagi warga gereja ke dalam wilayah pelayanan berdasarkan letak geografis atau tempat tinggal warga gereja.
- ii. Pembagian ke dalam wilayah pelayanan tersebut diatur oleh dan melalui kebijakan Majelis Gereja dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Tata Laksana ini.

b. Pembagian kategorial

Pembagian kategorial sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 4.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Strategi pemeliharaan keselamatan kategorial adalah cara yang ditempuh oleh gereja untuk melaksanakan

pemeliharaan keselamatan dengan membagi warga gereja ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai kebutuhan dan kondisi gereja masing-masing.

ii. Pembagian ke dalam kategori tersebut antara lain:

1. Kategori usia: anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiyuswa/lansia
2. Kategori minat: seni dan budaya, olah raga, diskusi teologi, dll.
3. Kategori profesi: pendidik, paramedis, politisi, ekonom, pengusaha, dll.
4. Kategori berkebutuhan khusus.

c. Keluarga

Strategi pemeliharaan keselamatan yang didasarkan pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 4.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Keluarga merupakan gereja kecil.
- ii. Keluarga merupakan tempat persemaian iman, pengharapan, dan kasih.
- iii. Keluarga merupakan basis kehidupan sosial.

5. Bentuk-bentuk Pemeliharaan Keselamatan

Bentuk-bentuk pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ibadah adalah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan, menghayati dan merayakan hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami.
 - i. Peribadahan terdiri dari:

1. Ibadah hari Minggu, yaitu ibadah yang diselenggarakan pada setiap hari Minggu, baik bagi warga gereja anak maupun dewasa.
 2. Ibadah khusus atau istimewa, yaitu ibadah yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka kehidupan bergereja dan bernegara, antara lain: ibadah hari-hari raya gerejawi, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan, ibadah pelayanan pertobatan, ibadah hari-hari besar nasional, ibadah hiburan.
- ii. Pelayanan peribadahan
1. Ibadah hari Minggu dan ibadah khusus atau istimewa dilayani oleh dan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja, serta dipimpin para pelayan yang ditunjuk oleh Majelis Gereja.
 2. Sakramen, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan, pengakuan percaya/sidi, pelayanan pertobatan, peneguhan/penahbisan/ penanggalan/ pelerehan pejabat gerejawi dipimpin oleh Pendeta dengan mempergunakan pertelaan yang ditentukan dan disahkan dalam persidangan Sinode.
 3. Tata ibadah yang dipergunakan diserahkan kepada kebijakan Majelis Gereja dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Liturgi GKJ.
- b. Pengajaran merupakan upaya gereja untuk memelihara dan mengembangkan iman warga gereja sebagai komunitas pembelajar.
- i. Materi pengajaran antara lain meliputi:

1. Kesaksian Alkitab
 2. Tradisi Gereja
 3. PPA GKJ
 4. Refleksi atas pengalaman umat dan kearifan lokal.
 5. Perkembangan ilmu pengetahuan.
- ii. Macam pengajaran:
1. Pengajaran untuk warga gereja anak, melalui kegiatan katekisasi, ceramah, pelatihan dan kursus-kursus.
 2. Pengajaran untuk warga gereja dewasa, melalui kegiatan katekisasi lanjutan, ceramah, pelatihan, dan kursus-kursus dalam rangka pendidikan teologi jemaat, dll.
 3. Pengajaran lainnya melalui khotbah, renungan, pemahaman Alkitab, diskusi atau sarasehan, dll.
 4. Pengajaran untuk orang yang ingin belajar iman Kristen dan/atau ingin menjadi warga gereja.
- iii. Pelayanan pengajaran
1. Pengajaran bagi warga gereja anak, dewasa dan orang yang berkeinginan belajar iman Kristen dan/atau ingin menjadi warga gereja, serta pengajaran lainnya dilayani oleh dan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja, dengan mempertimbangkan keterlibatan pihak-pihak lain demi memberi ruang bagi keberagaman wacana.
 2. Pengajaran bagi warga gereja anak, dewasa dan orang yang berkeinginan untuk belajar iman Kristen dan/atau ingin menjadi warga gereja, serta pengajaran lainnya dipimpin oleh pendeta dan/atau para pelayan yang ditunjuk oleh Majelis Gereja.

- c. Sakramen adalah alat pelayanan yang dikhususkan di dalam pekerjaan penyelamatan Allah sebagai pernyataan dan pemeliharaan iman.
 - i. Macam sakramen ada 2 (dua), yaitu:
 - 1. Sakramen baptis yang terdiri dari baptis anak atau dewasa yang dilayankan 1 (satu) kali seumur hidup.
 - 2. Sakramen perjamuan.
 - ii. Pelayanan Sakramen
 - 1. Pelayanan sakramen diselenggarakan oleh Majelis Gereja dan dipimpin oleh Pendeta dengan mempergunakan pertelaan yang berlaku.
 - 2. Prosedur pelaksanaan sakramen ditentukan oleh Majelis Gereja dengan mengacu kepada peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dan disahkan dalam persidangan Sinode.
- d. Pengakuan percaya/sidi adalah pengakuan iman yang dinyatakan oleh seseorang yang sebelumnya telah menerima baptis anak dan telah mengikuti katekisasi.
 - i. Pelaksanaan pengakuan percaya/sidi dilayankan dalam peribadahan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja dan dipimpin oleh Pendeta dengan mempergunakan pertelaan yang berlaku.
 - ii. Prosedur pelaksanaan pengakuan percaya/sidi ditentukan oleh Majelis Gereja dengan mengacu kepada peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dan disahkan dalam persidangan Sinode.
- e. Pernikahan adalah peristiwa peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan seumur hidup dalam ikatan perjanjian yang bersifat monogami berdasarkan kasih dan kesetiaan di hadapan Tuhan dan jemaat.

- i. Pelayanan pernikahan gerejawi dilaksanakan dalam ibadah khusus di bawah tanggung jawab Majelis Gereja dengan menggunakan pertelaan yang ditetapkan dan disahkan dalam persidangan Sinode.
 - ii. Prosedur pelaksanaan pernikahan gerejawi ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan memperhatikan peraturan/pedoman pernikahan gerejawi yang ditetapkan dan disahkan dalam persidangan Sinode.
- f. Penggembalaan khusus adalah upaya dan wujud kasih yang ditujukan bagi warga gereja yang sikap dan perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, Ajaran Gereja dan yang perilakunya menjadi batu sandungan.
 - i. Pelayanan penggembalaan khusus dilayani oleh dan di bawah tanggung jawab Majelis Gereja.
 - ii. Pelayanan penggembalaan khusus dilakukan sampai yang bersangkutan bertobat dengan menyadari dan mengubah sikap serta perilakunya.
- g. Pelayanan pertobatan adalah pelayanan yang ditujukan kepada warga gereja yang jatuh dalam dosa yang atas kesadarannya sendiri menyatakan keinginannya untuk bertobat.
 - i. Pelayanan pertobatan dilaksanakan dalam percakapan gerejawi atau ibadah di bawah tanggung jawab Majelis Gereja.
 - ii. Pelayanan pertobatan dalam ibadah menggunakan pertelaan yang berlaku.
- h. Perkunjungan adalah pelayanan yang ditujukan kepada warga gereja untuk mengembangkan persekutuan dan sebagai salah satu sarana untuk menggembalakan warga gereja.

- i. Perkunjungan dilaksanakan oleh sesama warga gereja karena setiap warga gereja bertanggung jawab untuk saling memperhatikan.
 - ii. Perkunjungan pastoral yang dilakukan oleh Majelis Gereja terkait dengan hal-hal khusus.
 - i. Pelayanan kasih adalah pelayanan yang ditujukan kepada warga gereja untuk memberdayakan dan menyejahterakan:
 - i. Dilaksanakan oleh sesama warga gereja karena setiap warga gereja bertanggung jawab untuk saling memperhatikan.
 - ii. Dilakukan oleh Majelis Gereja terkait dengan hal-hal khusus, antara lain: pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan.
- 6. Pelaksanaan Pemeliharaan Keselamatan
Pelaksanaan pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemeliharaan keselamatan oleh warga gereja untuk dirinya sendiri dilaksanakan sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing warga gereja.
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan keselamatan oleh warga gereja untuk sesama dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi warga gereja lain yang dipandang perlu untuk dibantu.
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan keselamatan oleh Majelis Gereja untuk warga gereja disesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi, serta kebijakan masing-masing gereja.
- 7. Pertanggungjawaban Pemeliharaan Keselamatan

Pertanggungjawaban pemeliharaan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 8, Ayat 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pemeliharaan keselamatan oleh warga gereja untuk diri sendiri dilakukan atas dasar kesadaran iman masing-masing warga gereja.
- b. Pertanggungjawaban pemeliharaan keselamatan oleh warga gereja untuk sesama warga gereja yang dipandang perlu dibantu dilakukan dalam semangat persaudaraan kristiani di antara warga gereja yang bersangkutan dengan warga gereja yang dibantu.
- c. Pertanggungjawaban pemeliharaan keselamatan oleh Majelis Gereja untuk warga gereja dilakukan dalam persidangan Majelis Gereja sesuai kebijakan masing-masing.

BAB IV

KEPEMIMPINAN GEREJA

Pasal 9

Kepemimpinan GKJ

1. Hakikat Kepemimpinan GKJ

Hakikat kepemimpinan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 9, Ayat 1 dipahami dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. GKJ menundukkan diri kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus menjadi Pemimpin sekaligus Kepala Gereja.
- b. GKJ menerima panggilan Allah untuk menjadi rekan sekerja dalam melanjutkan karya penyelamatan-Nya, serta menjadi pelayan bagi-Nya dan bagi gereja-Nya, dengan kesediaan menerima dan menghormati anugerah jabatan-jabatan gerejawi yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki-Nya.
- c. Dalam kesadaran akan panggilan Allah tersebut, GKJ menerapkan prinsip kepemimpinan pelayan dan memberlakukannya dalam seluruh aktivitas pelayanan.

2. Fungsi Kepemimpinan GKJ

Fungsi kepemimpinan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 9, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dipercaya untuk memegang jabatan gerejawi dan para pelayan gereja lainnya perlu menyadari bahwa dirinya adalah alat untuk melayani kehendak Allah bagi gereja-Nya.

- b. Sebagai alat untuk melayani kehendak Allah bagi gerejanya, setiap orang yang dipercaya untuk memegang jabatan gerejawi, dan para pelayan gereja lainnya pada dasarnya adalah pelayan Allah sekaligus pelayan gereja.
 - c. Sebagai pelayan Allah sekaligus pelayan gereja, setiap orang yang dipercaya untuk memegang jabatan gerejawi, dan para pelayan gereja lainnya perlu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersama warga gereja mengalami pertumbuhan iman sehingga gereja dapat melaksanakan tugas panggilannya.
3. Tujuan Kepemimpinan GKJ
- Tujuan kepemimpinan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 9, Ayat 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap orang yang dipercaya untuk memegang jabatan gerejawi, dan para pelayan gereja lainnya perlu memberdayakan segenap warga GKJ sehingga GKJ dapat melaksanakan tugas panggilan gereja.
 - b. Pemberdayaan warga gereja tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan dalam berbagai bentuk kegiatan gereja dengan melibatkan warga gereja sebagai subjek pelayanan.
 - c. Pemberdayaan warga gereja perlu mempertimbangkan aspek keseimbangan antara laki-laki dan perempuan serta generasi tua dan muda.
4. Bentuk Kepemimpinan GKJ
- Bentuk kepemimpinan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 9, Ayat 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap GKJ memiliki Majelis Gereja.
 - b. Pemilihan, pemanggilan dan penahbisan/peneguhan orang-orang tertentu dari antara warga gereja ke dalam jabatan-jabatan gerejawi sebagai Penatua, Pendeta dan

Diaken dilaksanakan melalui proses dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 10 Tata Laksana ini.

- c. Penatua, Pendeta dan Diaken adalah penanggung jawab segala kegiatan gereja baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan iman warga gereja, maupun organisasi gereja.
- d. Dalam menjalankan tugas organisasi gereja, Majelis Gereja dapat menyusun struktur kemajelisan yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Gereja dapat membentuk badan-badan pelayanan tertentu berupa Komisi, Kelompok Kerja, Tim, Panitia, dan badan-badan pelayanan lainnya.
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya badan-badan pelayanan tersebut bertanggung jawab kepada Majelis Gereja.

Pasal 10 **Majelis GKJ**

1. Penatua

Penatua sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 10, Ayat 1 dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat
 - i. Warga dewasa dari gereja yang bersangkutan dan tidak berada dalam penggembalaan khusus, serta dipandang layak untuk menjadi seorang Penatua.
 - ii. Warga gereja yang tempat tinggal dan kehidupan sehari-harinya memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai Penatua.
 - iii. Memiliki pengetahuan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ serta menaatinya.

- iv. Sikap dan perilaku pribadi dan atau keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
 - v. Memiliki talenta di bidang pengorganisasian dan penggembalaan.
 - vi. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
 - vii. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
- b. Proses pemilihan dan peneguhan
- i. Pencalonan, pemilihan, pemanggilan dan peneguhan Penatua menjadi wewenang dan tanggung jawab Majelis Gereja dengan memperhatikan pertimbangan dari warga gereja.
 - ii. Majelis Gereja mewartakan bahwa dibutuhkan sejumlah tertentu calon Penatua dan mempersilakan warga gereja untuk bergumul dalam doa serta mengusulkan nama-nama calon Penatua kepada Majelis Gereja. Wartaan tersebut disampaikan di dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut dengan memberitahukan tentang syarat-syarat calon Penatua.
 - iii. Berdasarkan usulan sejumlah nama-nama calon yang masuk dari warga gereja, Majelis Gereja memilih dan menetapkan sejumlah nama calon Penatua yang dibutuhkan dalam persidangan Majelis Gereja dengan mempertimbangkan juga faktor potensi warga gereja, kaderisasi, keberlangsungan program-program pelayanan gereja, jenis keahlian dan pelayanan yang dibutuhkan.
 - iv. Majelis Gereja menghubungi calon-calon yang sudah ditetapkan untuk menanyakan kesediaan mereka, setelah menjelaskan arti dan tugas panggilan Penatua kepada calon-calon tersebut.
 - v. Setelah nama-nama calon Penatua yang dihubungi menyatakan kesediaannya, maka nama-nama tersebut

- diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.
- vi. Majelis Gereja bertanggung jawab menentukan hari dan pelaksanaan pemilihan calon Penatua.
 - vii. Dengan memperhatikan hasil pemilihan oleh warga gereja, Majelis Gereja menetapkan calon terpilih Penatua dan diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut. Dalam warta tersebut ditetapkan juga rencana hari dan tanggal peneguhan ke dalam jabatan Penatua.
 - viii. Selain cara pemilihan seperti yang dimaksud dalam Ayat 1.b. i-vii. di atas, Majelis Gereja juga dapat menempuh penetapan Penatua sebagai berikut:
 1. Setelah nama-nama calon Penatua yang dihubungi menyatakan kesediaannya, maka Majelis Gereja menetapkan nama calon Penatua sesuai dengan kebutuhan dan diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut. Dalam warta tersebut ditetapkan juga rencana hari dan tanggal peneguhan ke dalam jabatan Penatua.
 2. Warga gereja dipersilahkan mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan kelayakan dari calon Penatua tersebut.
 - ix. Jika tidak ada keberatan yang sah, Majelis Gereja menyampaikan panggilan kepada calon Penatua.
 - x. Peneguhan ke dalam jabatan Penatua dilaksanakan dalam ibadah dengan menggunakan Pertelaan yang berlaku. Dalam ibadah peneguhan tersebut dilakukan penandatanganan pernyataan pejabat gerejawi yang berisi janji setia pada Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

- xi. Peneguhan Penatua dapat dibatalkan jika ada keberatan yang sah. Hal tersebut diberitahukan kepada calon dan kepada yang mengajukan keberatan serta diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.
- c. Masa pelayanan
 - i. Masa pelayanan Penatua adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan untuk dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut.
 - ii. Penatua yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dapat diusulkan lagi setelah tidak menjabat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
 - iii. Peletakan jabatan Penatua yang berakhir masa pelayanannya dilakukan dalam ibadah hari Minggu dengan menggunakan Pertelaan yang berlaku.
 - iv. Peletakan jabatan Penatua dapat dilakukan sebelum masa pelayanannya berakhir karena:
 - 1. Pindah menjadi anggota gereja lain.
 - 2. Berada/bertempat tinggal sedemikian jauh sehingga tidak dapat melakukan pelayanannya dengan baik.
 - 3. Sengaja tidak aktif melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
 - 4. Berada dalam penggembalaan khusus.
 - 5. Sakit sehingga tidak dapat melanjutkan pelayanannya.
 - 6. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7. Meninggal dunia.
 - v. Peletakan jabatan dalam Ayat 1.c.iv.3. pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan Majelis Gereja tetangga.

- vi. Peletakan jabatan dalam Ayat 1.c.iv. diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.

2. Pendeta

Pendeta sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 10, Ayat 2 dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat

- i. Warga dewasa GKJ atau gereja lain yang seases, tidak sedang dalam penggembalaan khusus dan dipandang layak untuk menjadi seorang Pendeta.
- ii. Telah menamatkan studi teologi sekurang-kurangnya pada jenjang S1 dari pendidikan teologi yang didukung oleh Sinode GKJ.
- iii. Bersedia menerima Pokok-pokok Ajaran GKJ serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
- iv. Memiliki kemampuan dan bersedia untuk menjadi Pendeta sebagai panggilan spiritual.
- v. Syarat tambahan dapat ditentukan Majelis Gereja sesuai dengan konteks kebutuhan setempat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa syarat-syarat di atas.

b. Proses pemanggilan, pemilihan dan penahbisan/peneguhan

- i. Proses pemanggilan, pemilihan dan penahbisan/peneguhan Pendeta melibatkan Klasis dan Sinode GKJ.
- ii. Pemanggilan Pendeta dari seorang yang belum berjabatan Pendeta dilakukan melalui proses pencalonan, pemilihan, pemanggilan, pembimbingan, pendampingan, ujian calon Pendeta, vikariat dan penahbisan sesuai peraturan Sinode GKJ.
- iii. Pemanggilan Pendeta dari seorang yang sudah berjabatan Pendeta dari GKJ lain dilakukan melalui

proses pencalonan, pemilihan, pemanggilan dan peneguhan sesuai peraturan Sinode GKJ.

- iv. Pemanggilan Pendeta dari seorang yang sudah berjabatan Pendeta dari gereja lain yang searas dilakukan melalui proses pencalonan, pemilihan, pemanggilan, pembimbingan, pendampingan, percakapan gerejawi dan peneguhan sesuai peraturan Sinode GKJ.

c. Masa pelayanan

Jabatan Pendeta berlaku seumur hidup, kecuali oleh karena suatu sebab jabatan tersebut diletakkan.

3. Diaken

Diaken sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 10, Ayat 3 dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat

- i. Warga dewasa dari gereja yang bersangkutan dan tidak berada dalam penggembalaan khusus, serta dipandang layak untuk menjadi seorang Diaken.
- ii. Warga gereja yang tempat tinggal dan kehidupan sehari-harinya memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai Diaken.
- iii. Memiliki pengetahuan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ serta menaatinya.
- iv. Sikap dan perilaku pribadi dan atau keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
- v. Memiliki talenta di bidang pelayanan kasih baik kepada warga gereja maupun masyarakat.
- vi. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan.
- vii. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.

- b. Proses pemilihan dan peneguhan
- i. Pencalonan, pemilihan, pemanggilan dan peneguhan Diaken menjadi wewenang dan tanggung jawab Majelis Gereja dengan memperhatikan pertimbangan dari warga gereja.
 - ii. Majelis Gereja mewartakan bahwa dibutuhkan sejumlah tertentu calon Diaken dan mempersilakan warga gereja untuk bergumul dalam doa serta mengusulkan nama-nama calon Penatua kepada Majelis Gereja. Pewartaan tersebut disampaikan di dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut dengan memberitahukan tentang syarat-syarat calon Diaken.
 - iii. Berdasarkan usulan sejumlah nama-nama calon yang masuk dari warga gereja, Majelis Gereja memilih dan menetapkan sejumlah nama calon Diaken yang dibutuhkan dalam persidangan Majelis Gereja dengan mempertimbangkan juga faktor potensi warga gereja, kaderisasi, keberlangsungan program-program pelayanan gereja, jenis keahlian dan pelayanan yang dibutuhkan.
 - iv. Majelis Gereja menghubungi calon-calon yang sudah ditetapkan untuk menanyakan kesediaan mereka, setelah menjelaskan arti dan tugas panggilan Diaken kepada calon-calon tersebut.
 - v. Setelah nama-nama calon Diaken yang dihubungi menyatakan kesediaannya, maka nama-nama tersebut diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.
 - vi. Majelis Gereja bertanggung jawab menentukan hari dan pelaksanaan pemilihan calon Diaken.

- vii. Dengan memperhatikan hasil pemilihan oleh warga gereja, Majelis Gereja menetapkan calon terpilih Diaken dan diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut. Dalam warta tersebut ditetapkan juga rencana hari dan tanggal peneguhan ke dalam jabatan Diaken.
 - viii. Selain cara pemilihan seperti yang dimaksud dalam Ayat 3.b.i-vii. di atas, Majelis Gereja juga dapat menempuh penetapan Diaken sebagai berikut:
 - 1. Setelah nama–nama calon Diaken yang dihubungi menyatakan kesediaannya, maka Majelis Gereja menetapkan nama calon Diaken sesuai dengan kebutuhan dan diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut. Dalam warta tersebut ditetapkan juga rencana hari dan tanggal peneguhan ke dalam jabatan Diaken.
 - 2. Warga Gereja dipersilahkan mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan kelayakan dari calon Diaken tersebut.
 - ix. Jika tidak ada keberatan yang sah, Majelis Gereja menyampaikan panggilan kepada calon Diaken.
 - x. Peneguhan ke dalam jabatan Diaken dilaksanakan dalam ibadah dengan menggunakan Pertelaan yang berlaku. Dalam ibadah peneguhan tersebut dilakukan penandatanganan pernyataan pejabat gerejawi yang berisi janji setia pada Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - xi. Peneguhan Diaken dapat dibatalkan jika ada keberatan yang sah. Hal tersebut diberitahukan kepada calon dan kepada yang mengajukan keberatan serta diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.
- c. Masa pelayanan

- i. Masa pelayanan Diaken adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan untuk dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut.
- ii. Diaken yang telah menjabat selamat 2 (dua) periode berturut-turut dapat diusulkan lagi setelah tidak menjabat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- iii. Peletakan jabatan Diaken yang berakhir masa pelayanannya dilakukan dalam ibadah hari Minggu dengan menggunakan Pertelaan yang berlaku.
- iv. Peletakan jabatan Diaken dapat dilakukan sebelum masa pelayanannya berakhir karena:
 1. Pindah menjadi anggota gereja lain.
 2. Berada/bertempat tinggal sedemikian jauh sehingga tidak dapat melakukan pelayanannya dengan baik.
 3. Sengaja tidak aktif melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
 4. Berada dalam penggembalaan khusus.
 5. Sakit sehingga tidak dapat melanjutkan pelayanannya.
 6. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 7. Meninggal dunia.
- v. Peletakan jabatan dalam Ayat 3.c.iv.3. pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan Majelis Gereja tetangga.
- vi. Peletakan jabatan dalam Ayat 3.c.iv. diwartakan dalam ibadah hari Minggu 2 (dua) minggu berturut-turut.

Pasal 11

Persidangan Majelis GKJ

1. Persidangan Majelis Gereja

Persidangan Majelis Gereja sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 11, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persidangan Majelis Gereja dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - b. Persidangan Majelis Gereja diikuti oleh para pemangku jabatan gerejawi baik Penatua, Pendeta maupun Diaken.
 - c. Persidangan Majelis Gereja membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan gereja dan tugas panggilannya.
 - d. Persidangan Majelis Gereja bersifat tertutup (hanya dapat dihadiri oleh para pemangku jabatan gerejawi), kecuali untuk pembahasan masalah khusus dapat menghadirkan parampara/penasihat persidangan yang tidak berjabatan gerejawi.
 - e. Persidangan dinyatakan kuorum/sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Majelis Gereja. Anggota Majelis Gereja yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir.
2. Persidangan Majelis Gereja Istimewa
- Persidangan Majelis Gereja Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 11, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Persidangan Majelis Gereja Istimewa dilaksanakan sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka evaluasi kinerja gereja dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran gereja.
 - b. Persidangan Majelis Gereja Istimewa membicarakan masalah-masalah tertentu yang bersifat khusus, penting dan mendesak.
 - c. Persidangan Majelis Gereja Istimewa dapat bersifat tertutup (hanya dapat dihadiri oleh para pemangku jabatan gerejawi), atau bersifat terbuka (dapat dihadiri oleh

segenap warga gereja atau orang tertentu yang dikehendaki yang tidak berjabatan gerejawi).

3. Keputusan Persidangan Majelis Gereja

- a. Keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau keputusan persidangan Majelis Gereja Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 11, Ayat 3.a. diambil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Majelis Gereja dan/atau persidangan Majelis Gereja Istimewa mengambil keputusan secara bijaksana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan musyawarah untuk mufakat.
 - ii. Keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau persidangan Majelis Gereja Istimewa ditetapkan dengan memperhatikan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
 - iii. Setiap keputusan persidangan Majelis Gereja dirumuskan dan dicatat sebagai Akta Sidang Majelis Gereja untuk dilaksanakan dan disimpan sebagai dokumen gereja.
 - iv. Dalam hal berurusan dengan persoalan hukum, maka Majelis Gereja yakni ketua dan sekretaris majelis bertindak sebagai wakil gereja tersebut.
- b. Keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau keputusan persidangan Majelis Gereja Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 11 Ayat 3.b. diambil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Majelis Gereja menindaklanjuti keputusan-keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau persidangan Majelis Gereja Istimewa sebagaimana mestinya.
 - ii. Dalam hal keputusan persidangan Majelis Gereja dan/atau keputusan persidangan Majelis Gereja Istimewa menimbulkan keberatan dari warga gereja atau sekelompok warga gereja, Majelis Gereja perlu

melakukan penelitian untuk menetapkan benar atau tidaknya keberatan tersebut.

- iii. Dalam hal keberatan warga gereja atau sekelompok warga gereja terbukti benar, Majelis Gereja dapat memperbaiki keputusan yang telah ditetapkan.
- iv. Dalam hal keberatan warga gereja atau sekelompok warga gereja tidak terbukti benar, Majelis Gereja dapat melanjutkan pelaksanaan keputusan tersebut dengan cara yang bijaksana sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
- v. Dalam hal keberatan warga gereja atau sekelompok warga gereja tidak terbukti benar, namun warga gereja atau sekelompok warga gereja tersebut tidak dapat menerima dan merasa diperlakukan tidak adil, Majelis Gereja dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pelaksana Klasis agar mendapat bantuan untuk memperoleh penyelesaian yang baik.
- vi. Dalam hal Badan Pelaksana Klasis telah mengusahakan bantuan untuk memperoleh penyelesaian yang baik, namun warga gereja atau sekelompok warga gereja tersebut tetap tidak dapat menerimanya, Majelis Gereja dapat membawa persoalan tersebut kepada persidangan gerejawi yang lebih luas.
- vii. Dalam semuanya itu (i-vi), semua pihak wajib untuk tetap menjaga keberadaan GKJ serta kehormatan dan kekudusan gereja sebagai Tubuh Kristus.

Pasal 12

Pendeta Konsulen

1. Pendeta Konsulen

Pendeta Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 12, Ayat 1 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Majelis Gereja mengajukan permohonan ke persidangan Klasis untuk mendapatkan Pendeta Konsulen. Dalam kasus khusus Majelis Gereja mengajukan permohonan kepada Badan Pelaksana Klasis.
 - b. Sidang Klasis atau Badan Pelaksana Klasis meminta pertimbangan lebih dulu dari calon Pendeta Konsulen dan gereja asal calon Pendeta Konsulen.
 - c. Penetapan Pendeta Konsulen oleh Badan Pelaksana Klasis dipertanggungjawabkan pada persidangan Klasis berikutnya.
 - d. Bila di Klasis yang bersangkutan tidak ada Pendeta yang memenuhi syarat sebagai Pendeta Konsulen, maka persidangan Klasis atau Badan Pelaksana Klasis dapat meminta Pendeta dari Klasis tetangga.
 - e. Masa jabatan Pendeta Konsulen selama satu daur persidangan Klasis dan dapat diangkat lagi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
2. Tugas Pendeta Konsulen
- Tugas Pendeta Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 12, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sudah melayani sebagai Pendeta sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun di lingkup klasis gereja tersebut.
 - b. Sedang tidak melayani sebagai Pendeta Konsulen di GKJ lain.
 - c. Bukan Pendeta Pelayanan Khusus.
 - d. Bukan Pendeta Emeritus.
 - e. Mempunyai komitmen melaksanakan tugas.

Pasal 13

Pendeta Emeritus

1. Pendeta Emeritus

Pemberian penghargaan (emeritus) sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 13, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) tahun sebelum seorang Pendeta mencapai usia 60 tahun, Majelis Gereja mengadakan percakapan dengan Pendeta yang bersangkutan perihal rencana pemberian penghargaan (emeritus). Hasil percakapan tersebut diinformasikan kepada Badan Pelaksana Klasis.
 - b. Majelis Gereja dapat mempertimbangkan pemberian penghargaan (emeritus) kepada Pendeta yang tidak dapat melaksanakan fungsi kependetaannya karena sakit atau cacat tetap dengan dikuatkan oleh surat keterangan dokter.
 - c. Majelis Gereja bertanggung jawab mempersiapkan proses pemberian penghargaan (emeritus) dengan segala konsekuensinya.
 - d. Badan Pelaksana Klasis mendampingi gereja yang akan melaksanakan proses pemberian penghargaan (emeritus) agar proses tersebut dapat berlangsung dengan baik.
2. Status Pendeta Emeritus

Status Pendeta Emeritus sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 13, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Majelis Gereja berkewajiban memberikan kesempatan pelayanan bagi Pendeta Emeritus.
- b. Pendeta Emeritus dapat memberikan nasihat kepada Majelis Gereja.

Pasal 14

Pendeta Pelayanan Khusus

1. Pendeta Pelayanan Khusus (PPK)

Pemilihan, penahbisan/peneguhan dan pengutusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 14, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat
 - i. Warga GKJ baik yang sudah maupun belum berjabatan Pendeta yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang calon Pendeta seperti yang tercantum dalam Pasal 10, Ayat 2 Tata Laksana ini.
 - ii. Bagi warga GKJ yang belum berjabatan Pendeta sudah mempunyai pengalaman pelayanan dan pemahaman ke-GKJ-an sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - iii. Warga GKJ yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelayanan khusus yang dibutuhkan.
 - iv. Mempunyai kesetiaan dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya terhadap Gereja Pengutus maupun lembaga tempat pelayanan PPK tersebut.
 - b. Proses pemilihan, penahbisan/peneguhan dan pengutusan mengikuti Peraturan PPK Sinode GKJ.
 - c. Masa pelayanan
Jabatan kependetaan PPK berlaku seumur hidup, kecuali oleh karena suatu sebab melakukan alih pelayanan atau jabatan tersebut ditanggalkan.
2. Tugas PPK
- Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 14, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Gereja Pengutus, PPK, dan lembaga yang dilayani PPK membuat Akta Kesepahaman Pelayanan yang berisi:
- a. Hak dan tanggung jawab Gereja Pengutus, PPK dan lembaga yang dilayani.
 - b. Masa pelayanan, uraian tugas, dukungan fasilitas dan pelayanan PPK.
 - c. Tanggung jawab terhadap PPK purna tugas.

Pasal 15
Tenaga Pelayanan Khusus

1. Tenaga Pelayanan Khusus (TPK)
Pemilihan, pemanggilan dan pengutusan TPK sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 15, Ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat
 - i. Warga GKJ yang sudah mempunyai pengalaman pelayanan dan pemahaman ke-GKJ-an sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - ii. Warga GKJ yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pelayanan khusus yang dibutuhkan.
 - iii. Mempunyai kesetiaan dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya terhadap Gereja Pengutus maupun lembaga tempat pelayanan TPK tersebut.
 - b. Proses pemilihan dan pengutusan mengikuti Peraturan TPK Sinode GKJ.

2. Tugas TPK
Tugas TPK sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 15, Ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Gereja Pengutus, TPK dan lembaga yang dilayani TPK membuat Akta Kesepahaman Pelayanan yang berisi:
 - a. Hak dan tanggung jawab Gereja Pengutus, TPK dan lembaga yang dilayani.
 - b. Masa pelayanan, uraian tugas, dukungan fasilitas dan pelayanan TPK.
 - c. Tanggung jawab terhadap TPK purna tugas.

Pasal 16
Peletakan Jabatan Pendeta

Peletakan jabatan Pendeta atau Pendeta Emeritus sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 16 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Majelis Gereja bersama Klasis mengadakan percakapan untuk mencari kejelasan tentang alasan peletakan jabatan Pendeta atau Pendeta Emeritus kepada semua pihak yang terkait.
2. Majelis Gereja bersama Klasis mengadakan pendampingan dan atau penggembalaan terhadap Pendeta atau Pendeta Emeritus yang bersangkutan.
3. Majelis Gereja membawa pengumuman tersebut untuk mendapatkan persetujuan di persidangan Klasis.
4. Majelis Gereja berkewajiban memenuhi Biaya Hidup Pendeta (BHP) yang sudah diletakkan jabatan kependetaannya:
 - a. Memberikan biaya hidup dan bantuan fasilitas selama-lamanya 1 (satu) tahun.
 - b. Apabila sebelum 1 (satu) tahun yang bersangkutan sudah mendapat tempat pelayanan/pekerjaan yang baru, maka biaya hidup tersebut dapat dihentikan.
 - c. Apabila setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan belum mendapat tempat pelayanan/pekerjaan yang baru, maka hal biaya hidup dan fasilitas yang diberikan diserahkan kepada kebijaksanaan Majelis Gereja.
5. Majelis Gereja berkewajiban memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan fasilitas bagi Pendeta Emeritus yang sudah diletakkan jabatan kependetaannya selama-lamanya 1 (satu) tahun, setelah itu diserahkan kepada kebijaksanaan Majelis Gereja.

BAB V

IKATAN KEBERSAMAAN GKJ

Pasal 17

Klasis

1. Hakikat Klasis
 - a. Ikatan kebersamaan GKJ se-Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 1.a. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Klasis beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) GKJ sampai kurang lebih 15 (lima belas) GKJ.
 - ii. Klasis yang jumlah anggotanya lebih dari 15 (lima belas) GKJ dapat berbiak, atau sebagian anggotanya bergabung dengan Klasis atau Klasis-klasis terdekat yang jumlah anggotanya kurang dari 15 (lima belas) GKJ.
 - iii. Klasis yang karena kondisi tertentu jumlah anggotanya kurang dari 5 GKJ diharapkan bergabung dengan Klasis atau Klasis-klasis terdekat yang memungkinkan.
 - iv. GKJ di wilayah tertentu yang secara geografis jauh dari wilayah pelayanan Klasisnya, dapat bergabung dengan Klasis terdekat.

- v. Proses pembiakan dan/atau penggabungan Klasis dan penggabungan GKJ yang secara geografis jauh dari Klasisnya ke Klasis lain yang lebih dekat diatur dalam Pasal 17, Ayat 3 Tata Laksana GKJ ini.
- b. Pengakuan akan keesaan gereja sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 1.b. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap GKJ di masing-masing Klasis menandatangani Piagam Kebersamaan Klasis (dan Sinode) yang berisi pengakuan akan keesaan Gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - ii. Setiap GKJ di masing-masing Klasis bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keberadaan Klasisnya dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sesuai isi Piagam Kebersamaan Klasis (dan Sinode).

2. Fungsi Klasis

- a. Fungsi Klasis dalam membantu GKJ di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 2.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Klasis memperhatikan dan membantu GKJ di wilayahnya dalam menjaga dan memelihara keberadaannya, melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja dan mengusahakan berkembangnya GKJ di wilayah tersebut.
 - ii. Setiap GKJ di masing-masing Klasis membuka diri terhadap perhatian dan pembantuan Klasis dalam menjaga dan memelihara keberadaannya, melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja dan mengusahakan berkembangnya GKJ di wilayah tersebut.

- b. Fungsi Klasis dalam kebersamaannya dengan Klasis-klasis lain dan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 2.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap Klasis menjaga dan memelihara keberadaannya sebagai Klasis, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Klasis dan mengembangkan dirinya sebagai Klasis.
 - ii. Setiap Klasis memperhatikan dan membantu Klasis-klasis lain dan Sinode dalam menjaga dan memelihara keberadaan Klasis-klasis lain dan Sinode, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Klasis-klasis dan mengembangkan GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.
 - iii. Klasis-klasis dan Sinode membuka diri terhadap perhatian dan pembantuan dari Klasis lainnya dalam keikutsertaannya untuk turut menjaga dan memelihara keberadaan Klasis-klasis lain dan Sinode, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Klasis dan mengembangkan GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.

3. Tujuan Klasis

- a. Tujuan Klasis untuk terjaga dan terpeliharanya keberadaan GKJ sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 3.a. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Klasis memperhatikan dan membantu GKJ di wilayahnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan/atau kegiatan lain berdasarkan permintaan GKJ yang bersangkutan.

- ii. Setiap GKJ di masing-masing Klasis membuka diri terhadap perhatian dan pembantuan Klasis dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan/atau kegiatan lain berdasarkan permintaan Klasis yang bersangkutan.
 - b. Tujuan Klasis untuk terjaga dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis dan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 3.b. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap Klasis memperhatikan dan membantu Klasis-klasis lain dan Sinode dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kebersamaan antar klasis dan antara Klasis dengan Sinode dan/atau kegiatan lainnya. Hal itu dapat dilakukan berdasarkan permintaan Klasis yang bersangkutan atau atas permintaan Sinode.
 - ii. Klasis-klasis dan Sinode membuka diri terhadap perhatian dan dukungan dari Klasis tertentu dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kebersamaan antar Klasis dan antar Klasis dengan Sinode dan/atau kegiatan lainnya. Hal itu dapat dilakukan berdasarkan permintaan Klasis yang bersangkutan atau atas permintaan Sinode.
- 4. Wujud Kebersamaan Klasis
 - a. Wujud kebersamaan Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 4.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap Klasis menyelenggarakan persidangan Klasis, visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan kegiatan

- kebersamaan aras Klasis lainnya yang disepakati bersama.
- ii. Setiap GKJ di wilayah Klasis mengikuti persidangan Klasis, visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya yang disepakati bersama.
- b. Pelaksanaan persidangan Klasis, visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 4.b. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Klasis
 1. Persidangan Klasis adalah persidangan gerejawi GKJ se-Klasis.
 2. Persidangan Klasis terdiri dari persidangan Klasis dan persidangan Klasis Istimewa.
 3. Persidangan Klasis membahas masalah-masalah kehidupan bergereja secara umum dan bersifat rutin, yang dilaksanakan setiap tahun sekali atau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali.
 4. Persidangan Klasis dihadiri oleh:
 - a. Utusan GKJ se-Klasis terdiri dari 2 (dua) orang utusan utama dan 1 (satu) utusan pengganti yang berjabatan gerejawi dinyatakan dengan surat kredensi.
 - b. Anggota Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis, Tim/Panitia yang diangkat oleh persidangan sebelumnya.
 - c. Utusan dari Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Klasis.
 - d. Visitator Sinode GKJ.
 - e. Utusan dari Klasis Tetangga.
 - f. Undangan yang dianggap perlu.

5. Persidangan Klasis Istimewa membahas masalah-masalah tertentu yang bersifat khusus dan mendesak, yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
 6. Persidangan Klasis istimewa dihadiri oleh:
 - a. Utusan GKJ se-Klasis terdiri dari 2 (dua) orang utusan utama dan 1 (satu) utusan pengganti yang berjabatan gerejawi dinyatakan dengan surat kredensi.
 - b. Anggota Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis, Tim/Panitia yang terkait.
 - c. Visitator Sinode GKJ.
 - d. Utusan dari Klasis Tetangga.
 - e. Undangan yang dianggap perlu.
 7. Keputusan persidangan Klasis perlu memperhatikan keputusan-keputusan persidangan Sinode dan bersifat mengikat GKJ se-Klasis tersebut.
 8. Persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam Persidangan Klasis dapat dibawa ke persidangan Sinode.
 9. Dalam rangka kebersamaan dengan Klasis-klasis lain dan GKJ secara keseluruhan, Persidangan Klasis wajib dihadiri oleh visitator atau pengunjug gerejawi Sinode.
- ii. Visitasi atau Perkunjungan Gerejawi Klasis
1. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis terdiri dari visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dan visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis Istimewa.
 2. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis bertujuan membantu GKJ di wilayahnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dilakukan demi terjaganya dan terpeliharanya

- keberadaannya, melaksanakan tugas panggilannya sebagai gereja, dan mengusahakan berkembangnya GKJ di wilayah tersebut.
3. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
 4. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis Istimewa bertujuan membantu GKJ tertentu atau semua GKJ di wilayah tersebut dalam mengatasi persoalan-persoalan khusus yang dihadapi atau untuk tujuan tertentu yang oleh Klasis dianggap perlu.
 5. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis Istimewa dilaksanakan sesuai kebutuhan Klasis atau berdasarkan permintaan GKJ tertentu di wilayahnya.
 6. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dilakukan oleh visitator atau pengunjung gerejawi Klasis yang terdiri dari para pejabat gerejawi (Pendeta, Penatua atau Diaken) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dimaksud.
 7. Dalam hal visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis membutuhkan narasumber khusus, Klasis dapat melibatkan orang-orang tertentu yang dipandang perlu dan mampu membantu tercapainya tujuan visitasi atau perkunjungan gerejawi Klasis dimaksud.
- iii. Kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya
1. Yang dimaksud kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan di bawah koordinasi Klasis dan diikuti oleh GKJ se-Klasis untuk tujuan kebersamaan GKJ

se-Klasis dan/atau kebersamaan Klasis/GKJ se-Klasis dengan Klasis/GKJ Klasis-klasis lain.

2. Bentuk kegiatan kebersamaan aras Klasis lainnya yang dimaksud dapat berupa kegiatan-kegiatan pemberitaan keselamatan, pemeliharaan iman warga gereja, pengembangan kapasitas kelembagaan, dll.

5. Pengorganisasian Klasis

- a. Pengorganisasian Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 5.a. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Klasis memiliki Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis
 - ii. Nama, bentuk, struktur dan tata kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis ditentukan oleh dan berdasarkan kebutuhan Klasis serta ditetapkan dalam persidangan Klasis yang bersangkutan.
- b. Pengorganisasian Klasis oleh Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 5.b. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Klasis membentuk tim atau panitia khusus yang bertugas melakukan evaluasi kinerja sistem, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis dari perspektif manajemen organisasi.
 - ii. Atas dasar hasil evaluasi tersebut, tim atau panitia khusus menyampaikan draf usulan tentang bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan badan Pengawas Klasis yang baru kepada persidangan Klasis yang bersangkutan.

- iii. Persidangan Klasis mempertimbangkan hasil pekerjaan tim atau panitia khusus yang berupa draf usulan tentang bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis yang baru.
 - iv. Persidangan Klasis memutuskan dan menetapkan bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Badan Klasis yang baru untuk kemudian menindaklanjutinya dengan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- c. Tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 5.c. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis menjalankan fungsinya berdasarkan keputusan persidangan Klasis yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pemimpin persidangan Klasis.
 - ii. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis berkewajiban melaksanakan keputusan persidangan Klasis yang dipercayakan kepadanya dan mengelola sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanan Klasis.
- d. Kedudukan hukum Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17 Ayat 5.d. diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Klasis menetapkan kedudukan hukum Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis dengan menunjuk tempat dan alamat tertentu yang disepakati bersama.

- ii. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis mempergunakan kedudukan hukumnya di tempat dan alamat tertentu yang ditetapkan oleh persidangan Klasis.
 - e. Klasis dapat menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 5.e. diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Klasis yang membutuhkan status sebagai badan hukum mengajukan kepada persidangan Sinode.
 - ii. Badan Pelaksana Sinode mengajukan revisi ke pihak-pihak terkait berkenaan dengan keputusan bahwa klasis dapat berbadan hukum.
 - f. Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 5.f. dipertanggungjawabkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada GKJ se-Klasis melalui persidangan Klasis.
 - ii. Jika dipandang perlu dan memungkinkan untuk dilaksanakan, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis dapat menyampaikan informasi pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada GKJ se-Klasis.
6. **Pembiakan Klasis**
- a. Pembiakan Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 6.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Klasis perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan.
 - ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Klasis dan

- menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Klasis yang telah ditentukan.
- iii. Persidangan Klasis melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
 - iv. Jika persidangan Klasis tersebut bersepakat untuk melakukan pembiakan Klasis, hal itu disampaikan kepada Badan Pelaksana Sinode agar dilakukan visitasi atau perkunjungan gerejawi dan kepada persidangan Sinode yang akan datang guna memperoleh persetujuan.
- b. Pembiakan Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 6.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Sinode menerima dan mempertimbangkan keinginan Klasis yang bersangkutan untuk melakukan pembiakan Klasis dengan memperhatikan laporan hasil visitasi atau perkunjungan gerejawi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Sinode beserta rekomendasi yang diberikan.
 - ii. Jika persidangan Sinode memutuskan menyetujui untuk dilakukan pembiakan Klasis tersebut, pembiakan Klasis dapat dilaksanakan.
 - iii. Pelaksanaan pembiakan Klasis ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara Klasis yang bersangkutan disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.
7. Penyatuan Klasis
- a. Penyatuan Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 7.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Persidangan Klasis perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan termasuk menghubungi Klasis atau Klasis-klasis terdekat guna menjajagi kemungkinan dilakukannya penyatuan Klasis.
 - ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Klasis dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Klasis yang telah ditentukan.
 - iii. Persidangan Klasis melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
 - iv. Jika persidangan Klasis tersebut bersepakat untuk melakukan penyatuan Klasis, hal itu perlu disampaikan kepada Klasis atau Klasis-klasis terkait untuk dilakukan pembicaraan bersama.
 - v. Jika pembicaraan bersama dengan Klasis atau Klasis-klasis terkait menghasilkan kesepakatan bersama untuk dapat dilakukan penyatuan Klasis, hal itu perlu disampaikan kepada Badan Pelaksana Sinode agar dilakukan visitasi atau perkunjungan gerejawi dan kepada persidangan Sinode yang akan datang guna memperoleh persetujuan.
- b. Penyatuan Klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 17, Ayat 7.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Sinode menerima dan mempertimbangkan usulan Klasis yang bersangkutan untuk melakukan penyatuan Klasis dengan

memperhatikan laporan hasil visitasi atau kunjungan gerejawi Istimewa yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Sinode beserta rekomendasi yang diberikan.

- ii. Jika persidangan Sinode memutuskan menyetujui untuk dilakukan penyatuan Klasis tersebut, penyatuan Klasis dapat dilaksanakan.
- iii. Pelaksanaan penyatuan Klasis ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara Klasis-klasis yang bersangkutan disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.

Pasal 18

Sinode

1. Hakikat Sinode

Hakikat Sinode adalah:

- a. Ikatan kebersamaan semua GKJ dari Klasis-klasis sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 1.a. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap GKJ berjalan bersama dan mengikatkan diri dengan GKJ lain dalam ikatan kebersamaan Klasis.
 - ii. Setiap Klasis berjalan bersama dan mengikatkan diri dengan Klasis lain dalam ikatan kebersamaan Sinode.
- b. Pengakuan keesaan gereja sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 1.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap GKJ di masing-masing Klasis menandatangani Piagam Kebersamaan (Klasis dan) Sinode yang berisi pengakuan akan keesaan gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

- ii. Setiap GKJ di masing-masing Klasis dan setiap Klasis di seluruh wilayah pelayanan Sinode bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keberadaan Sinode dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sesuai isi Piagam Kebersamaan (Klasis dan) Sinode.

2. Fungsi Sinode

- a. Fungsi Sinode dalam membantu Klasis-klasis dan GKJ di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 2.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sinode bertanggung jawab memperhatikan dan membantu Klasis-klasis dan GKJ di wilayahnya dalam menjaga dan memelihara keberadaannya melaksanakan tugas sebagai Klasis dan Gereja, serta mengusahakan berkembangnya GKJ di wilayah Klasis tersebut.
 - ii. Setiap Klasis dan GKJ di wilayahnya membuka diri terhadap perhatian dan pembantuan Sinode dalam menjaga dan memelihara keberadaannya melaksanakan tugas sebagai Klasis dan Gereja, serta mengusahakan berkembangnya Klasis dan GKJ di wilayah tersebut.
- b. Fungsi Sinode dalam menjaga dan memelihara keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18 Ayat 2.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sinode bertanggung jawab menjaga dan memelihara keberadaannya sebagai Sinode, melaksanakan tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, dan mengembangkan Klasis-klasis serta GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.

- ii. Sinode membuka diri terhadap perhatian dan dukungan dari Klasis-klasis dan GKJ secara keseluruhan dalam keikutsertaannya untuk turut menjaga dan memelihara keberadaan Sinode, melaksanakan tugas yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, dan mengembangkan Klasis-klasis serta GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.

3. Tujuan Sinode

- a. Tujuan Sinode untuk terjaga dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis dan GKJ di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 3.a. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sinode bertanggung jawab memperhatikan dan membantu Klasis-klasis dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dan/atau melalui kegiatan lain berdasarkan permintaan Klasis-klasis, demi terjaganya dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis, terlaksananya tugas Klasis-klasis, dan berkembangnya GKJ di Klasis-klasis.
 - ii. Klasis-klasis membuka diri terhadap perhatian dan pembantuan Sinode dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dan/atau melalui kegiatan lain berdasarkan permintaan Sinode, demi terjaganya dan terpeliharanya keberadaan Klasis-klasis, terlaksananya tugas Klasis-klasis, dan berkembangnya GKJ di Klasis-klasis.
- b. Tujuan Sinode untuk terjaga dan terpeliharanya keberadaan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 3.b. diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Klasis-klasis bertanggung jawab memperhatikan dan membantu Sinode dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kebersamaan antar Klasis dan Sinode dan/atau melalui kegiatan lain berdasarkan permintaan Sinode, demi terjaganya dan terpeliharanya keberadaan Sinode, terlaksananya tugas yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, dan berkembangnya GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.
- ii. Sinode membuka diri terhadap perhatian dan dukungan dari Klasis-klasis dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kebersamaan Sinode dengan Klasis dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan permintaan Klasis-klasis, demi terjaganya dan terpeliharanya keberadaan Sinode, terlaksananya tugas panggilan gereja yang disepakati bersama untuk dilakukan oleh Sinode, dan berkembangnya GKJ secara keseluruhan dalam segala aspek pelayanannya.

4. Wujud Kebersamaan Sinode

- a. Wujud kebersamaan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 4.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sinode menyelenggarakan persidangan Sinode, visitasi atau kunjungan gerejawi Sinode dan kegiatan kebersamaan aras Sinode lainnya yang disepakati bersama.
 - ii. Klasis-klasis mengikuti persidangan Sinode, visitasi atau kunjungan gerejawi Sinode dan kegiatan kebersamaan aras Sinode lainnya yang disepakati bersama.

- b. Pelaksanaan persidangan Sinode, visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dan kegiatan kebersamaan aras Sinode lainnya sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 4.b. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Persidangan Sinode
 1. Persidangan Sinode adalah persidangan gerejawi GKJ se-Sinode.
 2. Persidangan Sinode terdiri dari persidangan Sinode dan persidangan Sinode Istimewa.
 3. Persidangan Sinode membahas masalah-masalah kehidupan bergereja secara umum dan bersifat rutin, yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 4. Persidangan Sinode Istimewa membahas masalah-masalah tertentu yang bersifat khusus dan mendesak, yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
 5. Persidangan Sinode dihadiri oleh utusan GKJ se-Sinode yang berasal dari perwakilan Klasis-klasis terdiri dari 3 (tiga) orang utusan utama dan 2 (dua) orang utusan pengganti yang dinyatakan dengan surat kredensi.
 6. Persidangan Sinode dapat dihadiri peninjau dengan jumlah dan kategori utusan serta ketentuan teknis lainnya yang disepakati bersama oleh GKJ se-Sinode.
 7. Keputusan persidangan Sinode memperhatikan keputusan-keputusan persidangan oikumenis dan bersifat mengikat Klasis-klasis dan Gereja-gereja.
 8. Dalam rangka kebersamaan oikumenis, persidangan Sinode mengundang lembaga-

lembaga oikumenis baik nasional, regional, maupun internasional.

ii. Visitasi atau Perkunjungan Gerejawi Sinode

1. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode terdiri dari visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dan visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode Istimewa.
2. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode bertujuan membantu Klasis-klasis dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dilakukan demi terjaganya dan terpeliharanya keberadaannya, melaksanakan tugasnya sebagai Klasis, serta mengusahakan berkembangnya Klasis-klasis dan GKJ di wilayahnya.
3. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dilaksanakan bertepatan waktu dengan persidangan Klasis dan dalam persidangan Klasis.
4. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode Istimewa bertujuan membantu GKJ tertentu atau semua GKJ di wilayah tersebut dalam mengatasi persoalan-persoalan khusus yang dihadapi atau untuk tujuan tertentu yang oleh Sinode dianggap perlu.
5. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode Istimewa dilaksanakan bertepatan waktu dengan persidangan Klasis Istimewa dan dalam persidangan Klasis Istimewa, atau sesuai kebutuhan Sinode, atau berdasarkan permintaan Klasis yang membutuhkan.
6. Visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dilakukan oleh visitator atau pengunjung gerejawi Sinode yang terdiri dari para pejabat Gerejawi

(Pendeta, Penatua atau Diaken) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dimaksud.

7. Dalam hal visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode membutuhkan narasumber khusus, Sinode dapat melibatkan orang-orang tertentu yang dipandang perlu dan mampu membantu tercapainya tujuan visitasi atau perkunjungan gerejawi Sinode dimaksud.

iii. Kegiatan Kebersamaan aras Sinode lainnya

1. Yang dimaksud kegiatan kebersamaan aras Sinode lainnya adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan di bawah koordinasi Sinode dan diikuti oleh Klasis-klasis/GKJ se-Sinode untuk tujuan kebersamaan Klasis-klasis/GKJ se-Sinode dan/atau kebersamaan Sinode/Klasis-klasis/GKJ se-Sinode dengan Sinode/Klasis-klasis/Gereja-gereja Sinode Gereja lain.
2. Bentuk kegiatan kebersamaan aras Sinode lainnya dimaksud dapat berupa kegiatan-kegiatan pemberitaan keselamatan, pemeliharaan iman warga gereja, pengembangan kapasitas kelembagaan, dll.

5. Pengorganisasian Sinode

- a. Pengorganisasian Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.a. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Sinode memiliki Badan Pelaksana dan Badan Pengawas.
 - ii. Nama, bentuk, struktur, dan tata kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode ditentukan

oleh dan berdasarkan kebutuhan Sinode serta ditetapkan dalam persidangan Sinode.

- b. Pengorganisasian Sinode dilakukan berdasarkan Tata Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.b. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tata Sinode diputuskan dalam persidangan sinode.
 - ii. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Tata Sinode.

- c. Pengorganisasian Sinode oleh Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.c. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Sinode membentuk tim atau panitia khusus yang bertugas melakukan evaluasi kinerja, sistem, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode dari perspektif manajemen organisasi.
 - ii. Atas dasar hasil evaluasi tersebut, tim atau panitia khusus menyampaikan draf usulan tentang bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode yang baru kepada persidangan Sinode yang bersangkutan.
 - iii. Persidangan Sinode mempertimbangkan hasil pekerjaan tim atau panitia khusus yang berupa draf usulan tentang bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode yang baru.
 - iv. Persidangan Sinode memutuskan dan menetapkan bentuk, struktur dan personalia serta uraian tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode yang

baru untuk kemudian menindaklanjuti dengan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

- d. Tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.d. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode menjalankan fungsinya berdasarkan keputusan persidangan Sinode yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pemimpin persidangan Sinode.
 - ii. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode berkewajiban melaksanakan keputusan persidangan Sinode yang dipercayakan kepadanya dan mengelola sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanan Sinode.
 - iii. Setiap tahun Badan pelaksana dan Badan Pengawas Sinode bersama Utusan Klasis-Klasis mengadakan pertemuan untuk koordinasi dan evaluasi kerja Badan Pelaksana Sinode.
- e. Kedudukan hukum Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.e. diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Sinode menetapkan kedudukan hukum Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode dengan menunjuk tempat dan alamat tertentu yang disepakati bersama.
 - ii. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode mempergunakan kedudukan hukumnya di tempat dan alamat tertentu yang ditetapkan oleh persidangan Sinode.

- f. Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 5.f. dipertanggungjawabkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Klasis-klasis dan GKJ se-Sinode melalui persidangan Sinode.
 - ii. Jika dipandang perlu dan memungkinkan untuk dilaksanakan, Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Sinode dapat menyampaikan informasi pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Klasis-klasis dan GKJ se-Sinode.
- 6. Pemiakuan Sinode.
 - a. Pemiakuan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 6.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Sinode perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan.
 - ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Sinode dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Sinode yang telah ditentukan.
 - iii. Persidangan Sinode melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

- b. Pemiakuan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 6.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila persidangan Sinode memutuskan menyetujui untuk dilakukan pemiakuan Sinode, pemiakuan Sinode dapat dilaksanakan.
 - ii. Pelaksanaan pemiakuan Sinode ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara Sinode disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.

7. Penyatuan Sinode

- a. Penyatuan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 7.a. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Persidangan Sinode perlu membentuk tim atau panitia khusus dan menugasi tim atau panitia khusus tersebut untuk melakukan studi kelayakan termasuk menghubungi Sinode/Sinode-sinode lain yang terkait guna menjajagi kemungkinan dilakukannya penyatuan Sinode.
 - ii. Tim atau panitia khusus tersebut melaksanakan tugasnya sesuai keputusan persidangan Sinode dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan pada persidangan Sinode yang telah ditentukan.
 - iii. Persidangan Sinode melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia khusus tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

- b. Penyatuan Sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 18, Ayat 7.b. dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jika persidangan Sinode tersebut bersepakat untuk melakukan penyatuan Sinode, hal itu perlu disampaikan kepada Sinode/Sinode-sinode lain yang terkait untuk dilakukan pembicaraan bersama.
 - ii. Jika pembicaraan bersama dengan Sinode/Sinode-Sinode lain yang terkait menghasilkan kesepakatan untuk penyatuan Sinode, penyatuan Sinode dapat dilakukan.
 - iii. Pelaksanaan penyatuan Sinode ditentukan oleh dan diatur menurut tata cara Sinode-Sinode yang bersangkutan disertai kelengkapan administrasi gerejawi yang diperlukan.

BAB VI

PENGELOLAAN HARTA GEREJA, KLASIS DAN SINODE

Pasal 19

Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode

1. Hakikat Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Hakikat pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 1 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harta gereja, klasis dan sinode adalah uang dan segala barang yang bergerak atau tidak bergerak yang merupakan milik Tuhan yang dipercayakan kepada gereja, klasis dan sinode.
 - b. Harta gereja, klasis dan sinode diperoleh dari:
 - i. Persembahan warga gereja.

- ii. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alkitabiah.
 - iii. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alkitabiah.
 - iv. Untuk klasis dan sinode harta juga diperoleh dari luran Dana Kemandirian dan Kebersamaan (IDKK)
 - c. Pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
 - d. Harta gereja, klasis dan sinode harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.
 - e. Pengurusan aset gereja, klasis dan sinode menggunakan SK. Menteri Dalam Negeri No. 144 tahun 1987 dan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 144 tahun 1987.
2. Fungsi Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Fungsi pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 2 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode adalah sarana untuk menopang kehidupan dan pelayanan, bukan tujuan pelayanan gereja, klasis dan sinode.
3. Tujuan Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Tujuan pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 3 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode menggunakan sistem administrasi yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor. 45, tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

4. Strategi Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Strategi pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 4 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode di bawah tanggung jawab Majelis Gereja, Badan Pelaksana Klasis, dan Badan Pelaksana Sinode.
5. Bentuk-bentuk Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Bentuk-bentuk pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 5 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Bentuk-bentuk pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode tidak bertentangan dengan nilai-nilai Alkitabiah.
6. Pelaksanaan Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode
Pelaksanaan pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 6 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode dapat dipercayakan kepada tim atau panitia khusus yang ditunjuk oleh Majelis Gereja, Badan Pelaksana Klasis, dan Badan Pelaksana Sinode.
 - b. Penunjukkan tim atau panitia khusus disertai Surat Keputusan Majelis Gereja, Badan Pelaksana Klasis dan Badan Pelaksana Sinode.
7. Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Gereja, Klasis dan Sinode

Pertanggungjawaban pengelolaan harta gereja, klasis dan sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 19, Ayat 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara periodik.
- b. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban meliputi aspek-aspek keabsahan (*legal audit*), pengelolaan (*management audit*) dan keuangan (*financial audit*).

BAB VII HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 20

Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan kepercayaan lain, Pemerintah, dan Masyarakat

1. Hakikat Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Hakikat hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 1 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat merupakan kemestian yang

tak terhindarkan dari kehidupan gereja sebagai bagian dari masyarakat.

- b. Kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat dilakukan supaya gereja dapat menjalankan tugas panggilannya.
2. Fungsi Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Fungsi hubungan kerjasama dengan gereja lain, pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 2 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Fungsi kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas.
 3. Tujuan Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Tujuan hubungan kerjasama dengan gereja lain, pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 3 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tujuan hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat dilandasi sikap tulus demi kesejahteraan bersama.
 4. Strategi Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Strategi hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 4 diwujudkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Strategi kerjasama dengan gereja lain, Agama dan kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat bersifat kemitraan; artinya tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai.

5. Bentuk-bentuk Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat dapat bersifat tetap atau tidak tetap; artinya secara tetap dapat dilembagakan atau bersifat tidak tetap sesuai dengan kesepakatan.
6. Pelaksanaan Hubungan kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat dilaksanakan dalam tanggung jawab bersama.
7. Pertanggungjawaban Hubungan Kerjasama dengan Gereja lain, Agama dan kepercayaan lain Pemerintah dan Masyarakat
Pertanggungjawaban hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GKJ Pasal 20, Ayat 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pertanggungjawaban hubungan kerjasama dengan gereja lain, Agama dan Kepercayaan lain pemerintah dan masyarakat dilakukan secara periodik, baik, benar dan transparan.

Lampiran 1



MAKNA LOGO GEREJA KRISTEN JAWA

Mengemban amanat Sidang Sinode XVIII GKJ GKJ sebagaimana tertera pada artikel 97.1 yaitu "Menugasi Deputat Studi dan Penelitian untuk menetapkan Logo GKJ yang ditempatkan pada Papan Nama dan Kop Surat serta memperhatikan anjuran PGI" maka Deputat Studi dan Penelitian XVIII GKJ telah menentukan Logo GKJ sebagaimana yang disebarluaskan.

Adapun proses penentuan itu adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud Logo adalah gambar yang menjadi simbol sesuatu (organisasi atau lembaga).
2. Unsur-unsur yang harus ada di dalam Logo GKJ itu adalah:
 - a. Unsur Kristen
 - b. Unsur Jawa
3. Untuk memenuhi kebutuhan yang tersebut pada No. 2 di atas kami pilih lambang atau simbol sebagai berikut:

- a. Unsur Kristen : Burung dara sebagai simbol Roh Kudus dan, tangan berdoa sebagai simbol orang percaya.
 - b. Unsur Jawa : Gunung
4. Di bawah gambar tersebut ada sebuah pita yang bertuliskan GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA, di kaligrafi Jawa.
 5. Warna yang dipakai adalah biru laut.

Catatan:

- a. Semua unsur Kristen yang dipakai dalam simbol ini dipilih yang di dalamnya terkandung sifat aktif, yaitu burung dara yang terbang dan tangan berdoa.
- b. Di dalam Logo ini memang dengan sengaja tidak dipakai gambar salib, sebab memang tidak harus setiap Logo Gereja atau Kristen memakai salib, sedangkan unsur Kristen yang dipakai dalam Logo GKJ itu sudah cukup mewakili dan jelas.

Demikianlah penjelasan kami atas Logo GKJ yang telah ditentukan itu, agar dapat digunakan. Dengan penjelasan ini kiranya keterangan lain dianggap tidak ada.

Sekian dan terima kasih.

Deputat Studi dan Penelitian Sinode XVIII GKJ

Lampiran 2

MARS GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

do = B 4/4
mf Tempo di Marcia

Tim Sinode
Arr: Daans

S	5 . 5	B ^b E ^b B ^b	1̇ 1̇ 1̇ 1̇ . 2̇	B ^b E ^b B ^b	3̇ 3̇ 1̇ 5̇ . 1̇ 7̇	E ^b G ₇	6 6 6 7 . 1̇
A	5 . 4		3 4 3 3 . 4		5 5 4 3 3		4 4 4 4 . 4
T	5 . 5		5 6 5 1̇ . 7̇		1̇ 1̇ 6 5 5		6 1̇ 1̇ 7 . 6
B	1 . 1		1 4 1 5 . 5		1 4 4 1 1		4 3 2 2 . 2

Ja - ja - ran G'reja-G're- ja Kristen Jawa se - bagai g're-ja Tu-

F _{cres4} F	2̇ . 2̇ 0 2̇ . 3̇	C _m	4̇ 2̇ 2̇ 2̇ . 1̇	F G ₇ F	7 6 5 5 . 6	F ₇	7 7 7 2̇ 5 5 1̇ . 2̇
5 . 5 0 5 . 5	6 4 4 4 . 4	5 4 5 4 . 3	2 2 2 2 3 4 . 5	2̇ 1̇ 7 5 . 6	5 5 5 5 7 7 6 . 7	5 5 5 5 5 5 4 . 5	4 3 2 1 5 5 4 . 5
1̇ . 1̇ 0 7 . 1̇	2̇ 6 6 6 . 6	5 6 5 5 . 5	2 2 2 2 . 2	5 6 5 5 . 5	4 3 2 1 5 5 4 . 5		
5 . 5 0 4 . 3	2 2 2 2 . 2						

han Un - dangkan In-jil pe - nye - la-matan be - ser- ta karya pemelihara-

B ^b mf	3̇ . 3̇ 0 5 . 5	B ^b E ^b B ^b	1̇ 1̇ 1̇ 1̇ . 2̇	B ^b F ₇ B ^b	3̇ 2̇ 1̇ 1̇ 7	E ^b G ₇	6 6 6 2̇ . 3̇
5 . 5 0 5 . 4	3 4 3 3 . 4	5 4 3 5 5	4 3 2 6 . 6	1̇ 5 5 5 5	1̇ 1̇ 5 6 . 6	4 3 2 4 6 . 6	1̇ 1̇ 5 6 . 6
1̇ . 1̇ 0 5 . 5	5 6 5 1̇ . 7̇	1 7 1 3 3	1 4 1 5 . 5	4 4 3 3 . 3			
1 . 1 0 1 . 1	1 4 1 5 . 5						

an. Be - ker - ja sa-ma hor-mat menghormat-an-tar g'reja se-du - ni -

C _m	4̇ . 4̇ 0 2̇ . 3̇	C _m F ₇	4̇ 4̇ 4̇ 4̇ 3̇ 2̇	B ^b G ₇	1̇ 5 3̇ 7 . 1̇	C _m F ₇	2̇ 5 7 7 1̇ . 2̇
6 . 6 0 5 . 5	6 6 . 6 2 5 5	5 3 6 5 . 5	6 4 2 2 4 . 4	3̇ 2̇ 1̇ 2̇ . 3̇	2̇ 7 5 5 5 . 5	4 2 5 4 4 . 2	
2̇ . 2̇ 0 2̇ . 2̇	2̇ 2̇ . 1̇ 7 7 7	1̇ 7 6 5 . 3̇	2̇ 7 5 5 5 . 5				
2̇ . 2̇ 0 4 . 3̇	2 2 . 2 5 5 5						

a. Ber - sa - ma an-tar umat ber-a - gama te - gakkan nilai ke-be-nar-

C _m	G _m	E ^b	D	G _m	E ^b
<u>1̣ . 1̣</u> 0 3	<u>6̣ 6̣</u> <u>6̣ 7̣ . 6̣</u>	<u>7̣ . 6̣</u>	3 3 3 . 3	<u>6̣ 6̣ 6̣</u> <u>1̣ 6̣ 1̣ 2̣</u>	
<u>3̣ . 3̣</u> 0 3	3 3 4 4 . 4		3 7̣ 7̣ 7̣ . 7̣	3 3 3 4 6	
<u>5̣ . 5̣</u> 0 1̣	<u>1̣ 1̣ 1̣</u> <u>2̣ . 1̣</u>		7 3 3 3 . 3	<u>6̣ 1̣ 1̣</u> 1̣ 1̣	
<u>1̣ . 1̣</u> 0 6	6 3 4 5 . 4		3 3 3 3 . 2	1 2 3 4 4	

an. Mes-ki dengan menanggung salib te - tap teguhkan i - man-

D	C _m	F ₇	B ^b	G _m	C ₇
<u>3̣ . 3̣</u> 0 6	<u>2̣ 3̣ 4̣</u> <u>3̣ . 2̣</u>		1 5 3 3 . 3	<u>2̣ 2̣ 2̣</u> <u>2̣ 2̣ 3 4</u>	<u>2̣ 2̣ 3 4</u>
<u>3̣ . 3̣</u> 0 3	4 6 2 5 . 5		5 4 3 6 . 5	<u>4 4 4</u> <u>4 4 5 6</u>	<u>4 4 5 6</u>
<u>7̣ . 7̣</u> 0 6	<u>6 6 7</u> <u>1̣ . 2̣</u>		3 1 1 1 . 1	<u>6 6 6</u> <u>6 6 7 1</u>	<u>6 6 7 1</u>
<u>3̣ . 3̣</u> 0 1	<u>2 3 4 5</u> 5 . 5		1 7 6 6 . 6	<u>2 2 2</u> <u>1 1 5 6</u>	<u>2 2 2 1 1 5 6</u>

mu. Pantang mundur terjang hambatan cip - ta-kan damai dan sejahte-

F	F ₇	B ^b	E ^b	B ^b	B ^b	F ₇	B ^b	E ^b	G ₇
<u>5̣ . 5̣</u> 0 5 . 5	<u>5̣ . 5̣</u> 5 . 5	<u>1̣ 1̣ 5̣</u> <u>1̣ 1̣ 2̣</u>		3 2 1 1 . 7		6 6 6 6 2 . 3			
<u>7̣ . 7̣</u> 0 5 . 4	3 4 . 4 3 3 . 4			5 4 3 3 . 3		4 3 2 4 4			
<u>2̣ . 2̣</u> 0 5 . 5	<u>5 6 6 5</u> 5 . 5			1 7 5 5 . 5		<u>6 1 1</u> 5 6			
<u>5̣ . 5̣</u> 0 1 . 1	<u>1 4 . 4 1</u> 1 . 1			1 5 1 3 . 5		4 4 4 3 3			

ra. Wa - lau cacat ce-la re-kat me-le-kat Tu-han yang mampukan ki-

C _m	C _m	F ₇	B ^b	C _m	F ₇
4 . . 0 . 6	<u>4 4 4 3</u> <u>2 1 2</u>		3 1 5 0 5	<u>7 2 5 5</u> <u>5 4 2</u>	
2 . . 0 . 6	6 6 6 5 4 4 . 4		5 4 3 0 5	5 6 6 6 7 5 5	
6 . . 0 . 6	<u>2 2 2 1</u> 7 1 . 7		1 1 1 0 5	<u>2 2 2 3</u> <u>4 2 7</u>	
2 . . 0 . 2	<u>2 2 4 4 5</u> 5 . 5		1 2 3 0 5	<u>2 2 4 3</u> 2 5 5	

ta. Bu-latkan tekadmu majulah ma-ju G're-ja Kristen Jawa maju-

B ^b	F ₇	A ^b	E ^b _{m6}	B ^b
3̣ . 0 5 7 2̣	<u>5̣ 5̣ 5̣</u> . <u>4̣ 2̣</u>			1̣ . 0
5̣ . 0 5 5 6	7 7 7 . 3 3			5 . 0

lah G'reja Kristen Ja-wa maju - lah.

B ^b	F ₇	A ^b	E ^b _{m6}	B ^b
<u>1̣ 6 5</u> 0 0 0	<u>4 3 2 1</u> <u>7 2 2 1</u>			3̣ . 0
<u>1 2 3</u> 0 0 0	<u>2 1 7 6</u> 5 5 4 4			5 . 0

lah G'reja Kristen Jawa majulah.

Lampiran 3

HYMNE GEREJA KRISTEN JAWA

do = C 4/4
Adagio MM = 72

Pencipta: Lagu Dwi Hardjanto
Syair Tim Sinode
Arr. a.n. Poero

1

Sop. :	5	5 . 4	3 3	3 . 2	1 1	1	1 . 1	7 . 6	5 . .	'
Alt. :	1	1 . 6	7 5	6 . 7	1 1	1	4 4 . 4	3 4 3 2	1 . .	
Ten. :	3	3 . 4	5 3	6 . 5	5	X	6 6 . 6	5 6 5 4	3 . 4	
Bas. :	1	1 . 2	3 7	1 2	3 4	3 5	4 4 . 4	5 5	1 . 2	

A - gung dan ma-shur Na - ma - Mu, Ge - re - ja Kristen Ja - wa

2

Sop. :	5	6 . 6	7 6 7	i 7 6	3 ' 3	f	2 . 2	1 6 4 2	5 . .	'
Alt. :	7	1 . 4	3 2 3	6 2	3 1	1	2 . 2	6 4 2 1	7 1 2	
Ten. :	5	6 . 6	X 6 X	6 7	i 6 5	1	X . X	X 6 X	5 6 7	
Bas. :	3	4 . 2	3 4 3	4 2	6 3 2	1	6 . 6	2 2	5 . .	

Sung-guh be - sar pe - ran ser - ta - mu di kan-cah bang-sa - ku

3

Sop. :	5	4 . 4	4 3 2	3 . 3	3 ' 5	f	4 . 3	2 3 4	3 . .	'
Alt. :	0	7 1	7 6 7 .	1 1 1	1 .	1	7 1	7 6 5 6 7	1 2 3	
Ten. :	0	5 4 3	2 .	5 5 6	5 .	1	5 5 4 3	2 4	3 4 5	
Bas. :	0	4 3 2 1	5 .	1 3 4	1 .	1	4 3 2 1	7 5	1 . .	

Ha - dir - kan ka - sih Tu - han ke - pada se - sa - ma

4

Sop. :	5	4 . 4	4 3 2	3 . 4	5 5	f	1 . 5	5 6 X	6 . .	'
Alt. :	0	7 1	7 6 7 5	1 3 2	3 5	1	3 . 3	5 5	4 . .	
Ten. :	0	5 4 3	2 4	3 5 7	i 5	1	1 . 1	X i	i . .	
Bas. :	0	4 3 2 1	7 5	1 1 2	3 5	1	1 . 1	1 2 3 1	4 . .	

Kau se - la - lu ber - kar - ya de - ngan pe - nuh i - man

5

Sop. :	6	2 . 7	7 7 2	1 . 5	5 ' 5	f	7 . 6	4 6	6 5 .	'
Alt. :	X	2 . 3	5 4 2 1	3 3 2	1 3	1	2 . 1	7 2 4	2 1 .	
Ten. :	6	6 . 5	4 6	5 6 7	i 5	5	5 4 3	2 4	4 3 .	
Bas. :	3	4 4 3	2 5	1 1 2	3 1	1	4 . 3	2 5	1 . .	

Im - ma - nu - el, Im - ma - nu - el, Tu - han be - ser - ta - mu

6

Sop. :	0 5	6 . 7	i 6	5 3	i 0 1	1	2 2 1	7 2	i . 0	
Alt. :	0 5	4 . 3	X 4	3 7	3 0 3	1	4 4 3	2 1 2 4	3 . 0	
Ten. :	0 5	1 . 7	6 5 4	3 X	6 0 6	1	6 6 6	4 6 5 4	3 . 0	
Bas. :	0 5	4 . 4	4 4	1 2	3 0 3	1	2 4	6 5 5	1 . 0	

Ti - ap tu - gas kau la - ku - kan, i - tu tanda bak - ti - mu

7

Sop. :	5	6 . 7	i 7 6	5 3	i 1	f	2 2 2 1	7 2	i 1	
Alt. :	5	4 4 3	4 2	3 4 3	X 3	1	4 4 4	3 2 5	4 3 .	
Ten. :	5	1 7 6	X 5 4	3 6 X	6 5	1	6 6 X	6 5 5 4	6 5 .	
Bas. :	5	1 2 3	4 4	6 4 3	6 6	1	4 4	5 6 5 5	4 1 .	

Im - ma - nu - el, Im - ma - nu - el, se - karang dan sela - ma - nya.

PEDOMAN-PEDOMAN GEREJA KRISTEN JAWA



**SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA
2018**

PENGANTAR

Sidang Sinode Istimewa GKJ tahun 2015 memutuskan bahwa Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ perlu dilengkapi dengan peraturan dan pedoman pendukung. Peraturan dan pedoman pendukung tersebut berfungsi sebagai sarana bagi gereja, klasis, maupun sinode untuk mengatur dan melaksanakan tugasnya yang bersifat operasional.

Pedoman pada dasarnya merupakan penjabaran dari pokok-pokok tertentu dalam Tata Laksana GKJ. Pedoman-pedoman GKJ bersifat tidak mengikat, dalam arti penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing gereja/klasis. Pedoman-pedoman GKJ ditetapkan dalam rapat tahunan Badan Pelaksana Sinode bersama Badan Pelaksana Klasis.

I. KEANGGOTAAN GKJ
PERPINDAHAN WARGA GEREJA
(TGTL GKJ Bab 2, Pasal 6)

1. Pelaksanaan perpindahan warga dari gereja lain diatur sebagai berikut:
 - a. Warga gereja lain yang pindah ke GKJ dengan surat keterangan pindah (*attestasi*) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Majelis mengadakan percakapan gerejawi dengan yang bersangkutan untuk memutuskan menerima atau menolak surat keterangan pindah (*attestasi*) tersebut.
 - ii. Apabila majelis menerima maka penerimaan tersebut diwartakan dalam ibadah hari Minggu.
 - b. Warga gereja lain yang pindah ke GKJ tanpa surat keterangan pindah diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Orang yang bersangkutan membuat surat permohonan kepada majelis gereja yang dituju, yang juga berisi pernyataan atas kehendak sendiri ingin menjadi warga gereja GKJ yang tembusannya disampaikan ke gereja asal; dilampiri foto copy surat tanda baptis/pengakuan percaya.
 - ii. Majelis mengadakan percakapan gerejawi dengan yang bersangkutan untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut.
 - iii. Apabila majelis menerima maka penerimaan tersebut diwartakan dalam ibadah hari Minggu.
2. Pelaksanaan perpindahan warga GKJ ke gereja lain diatur sebagai berikut:
 - a. Diadakan percakapan gerejawi.
 - b. Diberikan surat keterangan pindah (*attestasi*).
 - c. Diwartakan dalam ibadah hari Minggu.

II. PEMELIHARAAN IMAN (KESELAMATAN) (TGTL GKJ Bab 3, Pasal 8)

A. IBADAH

1. Pengertian Ibadah

Ibadah adalah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan, menghayati dan merayakan hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami.

2. Jenis Ibadah

a. Ibadah Minggu

Ibadah minggu adalah ibadah yang diselenggarakan pada hari Minggu, dan dilaksanakan di tempat ibadah dengan menggunakan tata ibadah dan nyanyian gerejawi yang berlaku di Sinode GKJ.

b. Ibadah khusus atau istimewa

i. Ibadah hari raya gerejawi

Ibadah hari raya gerejawi adalah ibadah yang dilaksanakan guna mengenang dan/atau merayakan peristiwa penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ibadah hari raya gerejawi mengacu kepada kalender gerejawi.

ii. Ibadah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus gerejawi diantaranya:

- 1) Ibadah pendewasaan/pemandirian gereja
- 2) Ibadah penahbisan/peneguhan pendeta
- 3) Ibadah pengutusan TPK/PPK
- 4) Ibadah peneguhan penatua dan diaken

- 5) Ibadah pelantikan pengurus komisi dan/atau wilayah, blok, kring, kelompok
- 6) Ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan
- 7) Ibadah pelayanan pertobatan
- 8) Ibadah penghiburan

iii. Ibadah yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka kebersamaan dalam kehidupan bergereja dan bernegara, diantaranya:

- 1) Ibadah HUT Sinode
- 2) Ibadah HUT Gereja
- 3) Ibadah HUT Proklamasi Kemerdekaan
- 4) Ibadah Hari Reformasi
- 5) Ibadah Bulan Oikumene
- 6) Ibadah Hari Doa Sedunia
- 7) Ibadah Bulan Keluarga
- 8) Ibadah Pekan Pendidikan Kristen
- 9) Dll.

iv. Ibadah yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga warga gereja. Ibadah tersebut dapat diperuntukkan bagi keluarga tertentu maupun dengan melibatkan orang lain.

3. Penanggung Jawab Ibadah

- a. Penyelenggara dan penanggung jawab ibadah hari Minggu dan ibadah khusus atau istimewa adalah majelis gereja.
- b. Pelaksana ibadah-ibadah khusus atau istimewa dapat dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang bertanggung jawab kepada majelis gereja.

4. Unsur-unsur Dasar Tata Ibadah Minggu

Tata ibadah pada dasarnya merefleksikan dialog antara Allah dengan umatNya secara timbal balik. Adapun unsur-unsur dasar tata ibadah Minggu terdiri:

- a. Dari pihak Allah: hukum Allah, pengampunan dosa, firman, dan berkat.
- b. Dari pihak umat: doa, pujian, pengakuan dosa, persembahan, dan pengakuan iman.

5. Pola Liturgi

- a. Pola liturgi yang dipakai dalam peribadahan gereja mengacu pada liturgi yang ditetapkan oleh Sinode GKJ, yang terdiri atas empat bagian, yaitu: berhimpun, pewartaan sabda, persembahan (dan sakramen), pengutusan.
- b. Ibadah khusus atau istimewa yang dilaksanakan pada hari Minggu maupun pada hari-hari lain dimungkinkan menggunakan liturgi khusus yang ditentukan oleh majelis gereja.

6. Nyanyian Ibadah

- a. Nyanyian yang dipergunakan dalam ibadah menggunakan nyanyian yang terdapat dalam Kidung Pasamuwan Kristen, Kidung Pasamuwan Jawi, Mazmur, Nyanyian Rohani, Kidung Pujian Suplemen, Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat.
- b. Dalam peribadahan dimungkinkan juga untuk menggunakan nyanyian yang diambil dari sumber lain, sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara teologis.

7. Bacaan Alkitab

- a. Bacaan Alkitab dalam ibadah Minggu dan hari raya gerejawi menggunakan daftar bacaan Alkitab (Leksionari) yang diambil dari *The Revised Common Lectionary* (RCL).
- b. Bacaan Alkitab terkait peristiwa khusus disesuaikan dengan peristiwanya.

8. Pertelaan

- a. Pertelaan merupakan rumusan atau formulir pengajaran dalam melaksanakan upacara gerejawi yang ditetapkan Sinode GKJ.
 - b. Pembacaan dan penggunaan pertelaan disesuaikan dengan konteks jemaat yang dilayani.
9. Simbol-simbol Liturgi
- a. Warna liturgi dalam ruang ibadah disesuaikan dengan tahun dan peristiwa gerejawi.
 - b. Simbol-simbol lain yang berupa: gerak, pakaian, bunyi, dan benda disesuaikan dengan kalender gerejawi.

B. PENGAJARAN GEREJAWI

1. Pengertian
- Hakikat pengajaran gerejawi adalah pendidikan iman bagi warga gereja agar dapat memahami dan menjalankan panggilannya untuk memelihara iman dan memberitakan penyelamatan Allah.
2. Jenis Pengajaran Gerejawi
- Jenis-jenis pengajaran yang diberikan gereja kepada warganya, di antaranya:
- a. Katekisasi
 - i. Katekisasi adalah pendidikan tentang pokok-pokok iman kristen yang menggunakan Alkitab dan PPA GKJ sebagai materi utamanya.
 - ii. Tujuan katekisasi adalah untuk membekali peserta katekisasi tentang pokok-pokok iman kristen, sehingga mereka dapat mengakui imannya kepada Tuhan Yesus dan menjadi warga gereja dewasa.
 - iii. Katekisasi mencakup:
 - 1) Katekisasi anak dan remaja
Katekisasi anak diberikan kepada anak dan remaja.
 - 2) Katekisasi persiapan baptis dewasa dan sidi

Katekisasi yang diberikan kepada warga baptis anak yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun dan/atau non warga yang bermaksud menjadi warga gereja yang dewasa dan bertanggung jawab

3) Katekisasi lanjutan

Katekisasi yang diberikan kepada warga dewasa agar lebih mampu mengaktualisasikan imannya dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

iv. Waktu pelaksanaan dan bentuk katekisasi ditentukan oleh majelis gereja.

b. Pendampingan Pranikah (Perkawinan)

i. Pendampingan pranikah merupakan upaya gereja untuk mendampingi warga gereja yang akan membangun kehidupan rumah tangga, dalam bentuk katekisasi pranikah.

ii. Tujuan pendampingan pranikah adalah untuk membekali warga gereja, terutama mereka yang akan memasuki kehidupan berkeluarga, tentang dasar-dasar kehidupan berkeluarga secara kristiani.

iii. Peserta pendampingan pranikah adalah warga yang akan menikah, dan/atau warga yang berniat belajar seputar kehidupan keluarga kristiani.

iv. Materi dan waktu pelaksanaan pendampingan pranikah ditentukan oleh majelis gereja.

c. Pendampingan Keluarga

i. Pendampingan keluarga merupakan wadah pendidikan berkelanjutan tentang kehidupan berkeluarga secara kristiani.

ii. Tujuan pendampingan keluarga adalah untuk memberi penguatan dan bekal yang lebih kepada warga yang

- sudah menikah, supaya dapat menjalani kehidupan berkeluarga sehingga dapat menjadi berkat.
- iii. Peserta pendampingan keluarga adalah warga yang sudah menikah, *single parent*, lajang, janda atau duda.
 - iv. Materi dan waktu pelaksanaan pendampingan keluarga ditentukan oleh majelis gereja.
- d. Pendidikan Teologi Jemaat
- i. Pendidikan teologi jemaat merupakan wadah pendidikan berkelanjutan tentang iman kristen.
 - ii. Tujuan pendidikan teologi jemaat adalah untuk membekali warga gereja menghayati tentang iman kristen supaya dapat lebih memahami dan menghayati tugas panggilannya sebagai pengikut Kristus.
 - iii. Peserta pendidikan teologi jemaat adalah seluruh warga gereja yang berminat.
 - iv. Waktu pelaksanaan pendidikan teologi jemaat ditentukan oleh majelis gereja.
- e. Pendidikan-Pendidikan Lainnya
- i. Pendidikan-pendidikan lain dapat berupa pemberdayaan iman warga gereja yang terkait dengan hobi, bakat dan ketrampilan tertentu yang dibutuhkan oleh warga gereja dan/atau masyarakat.
 - ii. Tujuan pendidikan-pendidikan lain adalah untuk membekali warga gereja dan/atau masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan tertentu.
 - iii. Peserta pendidikan-pendidikan lain adalah seluruh warga gereja dan/atau warga masyarakat yang berminat.
 - iv. Waktu pelaksanaan pendidikan-pendidikan lain ditentukan oleh majelis gereja.

3. Penanggung Jawab Pengajaran Gerejawi
- a. Segala bentuk pengajaran yang diselenggarakan oleh gereja berada di bawah tanggung jawab majelis gereja.
 - b. Majelis gereja dapat menunjuk seseorang dan/atau tim tertentu sebagai pelaksana pengajaran gerejawi.
 - c. Orang dan/atau tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pengajaran bertanggung jawab kepada majelis gereja.

C. SAKRAMEN

Sakramen adalah alat pelayanan yang dikhususkan di dalam pekerjaan penyelamatan Allah sebagai pernyataan dan pemeliharaan iman. Sebagai alat pelayanan yang dikhususkan, sakramen merupakan tanda penyelamatan yang melaluinya orang percaya diingatkan bahwa dirinya telah dimeteraikan sebagai penerima janji keselamatan Allah. Jenis sakramen ada dua macam yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Pelaksanaan sakramen berdasarkan keputusan majelis gereja dan dilayani oleh pendeta di dalam ibadah hari Minggu dan/atau hari raya gerejawi dengan menggunakan pertelaan yang ditetapkan oleh Sinode GKJ. Dalam keadaan khusus (misalnya: usia lanjut, sakit) sakramen dapat dilayankan di luar hari Minggu dan di luar tempat ibadah.

C.1. SAKRAMEN BAPTIS

1. Sakramen baptis dilayankan bagi anak dan orang dewasa.
2. Sakramen baptis dilayankan hanya satu kali seumur hidup.
3. Warga gereja pindahan dari gereja lain yang sudah dibaptis tidak perlu dibaptis ulang.

C.2. SAKRAMEN BAPTIS ANAK

1. Pengertian
Sakramen baptis anak adalah sakramen baptis yang dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dan pengakuan percaya orangtua/wali anak tersebut.
2. Syarat-syarat Sakramen Baptis Anak
 - a. Kedua atau salah satu orangtua/walinya yang sah adalah warga dewasa dari gereja yang bersangkutan dan tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Jika salah satu orangtua/walinya belum warga dewasa, orangtua/wali yang bersangkutan menyatakan persetujuan tertulis yang formulasinya ditetapkan oleh majelis gereja.
3. Prosedur Sakramen Baptis Anak
 - a. Orangtua/walinya mengajukan permohonan tertulis kepada majelis gereja dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majelis gereja.
 - b. Majelis gereja melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan iman orangtua/wali tentang:
 - i. Dasar dan motivasi pengajuan permohonan sakramen baptis anak.
 - ii. Makna sakramen baptis anak.
 - iii. Tanggung jawab sebagai orang tua/wali yang membaptiskan anaknya untuk mendidik anaknya dalam iman kristen dan mendorong anaknya untuk mengaku percaya/sidhi.
 - iv. Hak dan tanggung jawab warga gereja.
 - c. Nama calon baptis anak, nama orangtua/wali, dan alamatnya diwartakan dalam ibadah hari minggu untuk

memberi kesempatan kepada warga gereja ikut mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada majelis gereja.

- d. Jika masa pewartaan telah selesai dan tidak ada keberatan dari warga gereja, majelis gereja melaksanakan sakramen baptis anak dalam ibadah hari minggu atau ibadah hari raya gerejawi menggunakan pertelaan yang berlaku di sinode GKJ.
 - e. Jika ada keberatan yang dapat menjadi batu sandungan, majelis gereja dapat menanggihkan pelaksanaan sakramen baptis anak bagi calon baptisan yang bersangkutan sampai persoalannya selesai.
4. Pelaksanaan Sakramen Baptis Anak
Sakramen baptis anak dilaksanakan dengan menggunakan air sebagai unsur dasarnya, dan dilakukan dengan cara dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
 5. Surat Tanda Baptis Anak
Majelis gereja memberikan Surat Tanda Baptis Anak kepada orangtua/wali yang formulasinya ditetapkan oleh sinode GKJ, dan mencatat nama anak yang dibaptis tersebut dalam buku induk.
 6. Permohonan Sakramen Baptis Anak dari Gereja Lain
Majelis gereja melaksanakan sakramen baptis anak atas permohonan gereja lain dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Orangtua/wali yang akan membaptiskan anak mengajukan permohonan kepada majelis gerejanya sendiri dengan mencantumkan gereja tempat pelayanan sakramen baptis untuk mendapatkan persetujuan dan surat penyerahan pelayanan.

- b. Majelis/pimpinan gereja asal mengirimkan surat penyerahan pelayanan kepada majelis gereja pelaksana.
- c. Majelis gereja pelaksana melaksanakan sakramen baptis dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum 1-3 pedoman baptis anak ini.
- d. Majelis gereja pelaksana memberikan surat keterangan pelaksanaan sakramen baptis anak kepada majelis gereja asal.
- e. Majelis gereja asal menerbitkan surat tanda baptis anak berdasar surat keterangan dari gereja pelaksana.

C.3. SAKRAMEN BAPTIS DEWASA

1. Pengertian Sakramen Baptis Dewasa
Sakramen baptis dewasa adalah sakramen baptis yang dilayankan kepada orang dewasa yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya.
2. Syarat-syarat Sakramen Baptis Dewasa
 - a. Calon baptis dewasa berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
 - b. Calon baptis dewasa telah menyelesaikan katekisasi persiapan baptis dewasa.
3. Prosedur Sakramen Baptis Dewasa
 - a. Calon baptis dewasa mengajukan permohonan tertulis kepada majelis gereja dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majelis gereja.

- b. Majelis gereja melakukan percakapan gerejawi (pendadaran) yang meliputi pemahaman dan penghayatan tentang:
 - i. Pokok-pokok Ajaran GKJ.
 - ii. Dasar dan motivasi calon baptis dewasa.
 - iii. Hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa.
 - iv. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - c. Bagi calonbaptis dewasa yang telah mengikuti katekisasi dan menghendaki pelaksanaan pelayanan baptis di gereja lain, maka majelis gereja tempat pelayanan katekisasi mengirimkan surat penyerahan pelayanan baptis ke gereja yang dituju.
 - d. Majelis gereja mewartakan nama dan alamat calon baptis dewasa dalam ibadah hari Minggu untuk memberi kesempatan kepada warga gereja ikut mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada majelis gereja.
 - e. Jika masa pewartaan telah selesai dan tidak ada keberatan dari warga gereja, majelis gereja melaksanakan sakramen baptis dewasa dalam ibadah hari minggu atau ibadah hari raya gerejawi menggunakan pertelaan yang berlaku di sinode GKJ.
 - f. Jika ada keberatan yang dapat menjadi batu sandungan, majelis gereja dapat menanggukhan pelaksanaan sakramen baptis dewasa bagi calon baptisan yang bersangkutan sampai persoalannya selesai.
4. Pelaksanaan Sakramen Baptis Dewasa
- Sakramen baptis dewasa dilaksanakan dengan menggunakan air sebagai unsur dasarnya, dan dilakukan dengan cara dipercik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
5. Surat Tanda Baptis

Majelis gereja memberikan Surat Tanda Baptis Dewasa kepada orang yang dibaptiskan yang formulasinya ditetapkan oleh sinode GKJ, dan mencatat namanya dalam buku induk.

C.4. SAKRAMEN PERJAMUAN

1.

Pengertian Sakramen Perjamuan

Sakramen perjamuan adalah tanda penyelamatan Allah dan sarana pemeliharaan iman yang melaluinya orang percaya diingatkan secara khusus bahwa dirinya telah dimeteraikan sebagai penerima janji keselamatan Allah.
2.

Penerima Sakramen Perjamuan

Yang berhak menerima sakramen perjamuan adalah setiap orang yang telah dibaptis.
3.

Pelaksanaan Sakramen Perjamuan

 - a. Frekuensi pelaksanaan sakramen perjamuan dalam setahun diserahkan menurut kebijakan majelis gereja setempat¹
 - b. Sebelum sakramen perjamuan dilayankan, perlu ada persiapan terlebih dahulu.
 - i. Majelis mewartakan rencana pelayanan sakramen perjamuan dalam ibadah hari minggu dan meminta warga gereja (dan para tamu) untuk mempersiapkan diri.
 - ii. Majelis gereja melakukan persiapan sakramen perjamuan bagi warga gereja (dan para tamu).
 - iii. Bagi gereja-gereja yang sudah melibatkan anak dalam sakramen perjamuan, persiapannya dapat dilakukan

¹ Empat kali setahun menurut tradisi Zwingli, setiap kali dalam ibadah hari Minggu menurut tradisi Calvin, tradisi GKJ masa kini enam kali setahun, terdiri dari empat kali Perjamuan Kudus Rutin, dan dua kali Perjamuan Kudus Istimewa (dalam rangka Paskah dan HPKD/HPII).

melalui perkunjungan, atau pada saat sekolah minggu (ibadah anak).

- c. Unsur dasar sakramen perjamuan adalah roti dan anggur sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
 - i. Bagi peserta yang tidak dapat mengonsumsi roti dan anggur, dapat diganti dengan makanan dan minuman lain.
 - ii. Majelis gereja dapat menyelenggarakan sakramen perjamuan kontekstual dengan menggunakan materi dan tata cara setempat.
- d. Penggunaan alat-alat kelengkapan dalam pelayanan sakramen perjamuan ditetapkan oleh majelis gereja.

D. PENGAKUAN PERCAYA (SIDI)

1. **Pengertian Pengakuan Percaya (Sidi)**

Pengakuan Percaya (sidi) adalah pelayanan gerejawi bagi warga gereja yang sudah baptis anak yang secara dewasamenyatakan pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui pengakuan percaya, yang bersangkutan diterima menjadi warga gereja dewasa.
2. **Syarat-syarat Pengakuan Percaya (Sidi)**
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
 - b. Telah menyelesaikan katekisasi persiapan sidi dan dinyatakan layak oleh majelis gereja.
 - c. Bagi yang telah menyelesaikan katekisasi di gereja lain, perlu memperoleh tambahan pemahaman tentang ajaran dan tradisi GKJ.
3. **Prosedur Pengakuan Percaya (Sidi)**

- a. Calon pengaku percaya (Sidi) mengajukan permohonan tertulis kepada majelis gereja dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majelis gereja.
 - b. Majelis gereja melakukan percakapan gerejawi (pendadaran) yang meliputi pemahaman dan penghayatan calon pengaku percaya (Sidi) tentang:
 - i. Pokok-pokok Ajaran Gereja GKJ.
 - ii. Dasar dan motivasi calon pengaku percaya (Sidi).
 - iii. Hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa.
 - iv. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - c. Majelis gerejaewartakan nama dan alamat calon pengaku percaya (Sidi) dalam ibadah hari Minggu untuk memberi kesempatan kepada warga gereja untuk ikut mendoakan dan memberikan pertimbangan kepada majelis gereja.
 - d. Jika ada keberatan yang dapat menjadi batu sandungan, majelis gereja dapat menanggukhan pelaksanaan pengakuan percaya (Sidi) sampai persoalannya selesai.
 - e. Jika tidak ada keberatan dari warga gereja, majelis gereja melaksanakan pengakuan percaya (Sidi) dalam ibadah hari Minggu atau ibadah hari raya gerejawi sesuai dengan pertelaan yang berlaku di sinode GKJ.
 - f. Majelis gereja memberikan Surat Tanda Pengakuan Percaya (Sidi) kepada orang yang mengaku percaya, yang formulasinya ditetapkan oleh Sinode GKJ.
4. Pengakuan Percaya atas permohonan Gereja lain
- Majelis gereja dapat melakukan pelayanan pengakuan percaya (Sidi) atas permohonan dari gereja lain dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Calon pengaku percaya (Sidi) mengajukan permohonan kepada majelis gerejanya sendiri dengan mencantumkan gereja tempat pelayanan pengakuan percaya (Sidi) untuk mendapatkan persetujuan dan surat penyerahan pelayanan.
- b. Majelis/pimpinan gereja asal mengirimkan surat penyerahan pelayanan pengakuan percaya (Sidi) kepada majelis gereja pelaksana.
- c. Majelis gereja melaksanakan pelayanan pengakuan percaya (Sidi) dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat 1-3 pasal ini.
- d. Majelis gereja pelaksana memberikan surat keterangan pelaksanaan pelayanan pengakuan percaya (Sidi) kepada majelis gereja asal.
- e. Majelis gereja asal menerbitkan surat tanda pengakuan percaya (Sidi) berdasar surat keterangan dari gereja pelaksana.

E. PENEGUHAN PERNIKAHAN DAN PEMBERKATAN PERKAWINAN GEREJAWI

1. Pengertian
 - a. Pernikahan gerejawi adalah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami isteri yang bersifat monogami.
 - b. Pernikahan gerejawi dilakukan dalam ibadah yang tempatnya ditetapkan oleh majelis gereja.
 - c. Pernikahan gerejawi dinyatakan sah apabila diberkati sesuai dengan pertelaan yang berlaku dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarat-syarat

- a. Calon mempelai adalah warga gereja dewasa.
 - b. Telah mengikuti katekisasi pranikah yang diselenggarakan oleh majelis gereja.
 - c. Telah melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh gereja.
 - d. Telah melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan secara negarawi.
3. **Prosedur**
- a. Calon mempelai mengajukan permohonan kepada majelis gereja dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh majelis gereja tiga bulan sebelum pelaksanaan Pernikahan gerejawi.
 - b. Calon mempelai mengikuti:
 - i. Katekisasi pranikah yang diselenggarakan oleh majelis gereja agar memahami dasar-dasar dan sifat pernikahan kristen, motivasi pernikahan kristen, tanggung jawab keluarga kristen, dan hal-hal lain yang perlu.
 - ii. Percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh majelis gereja mengenai kesungguhan maksud pernikahan dan kesungguhan menjaga kekudusan pernikahan.
 - c. Apabila majelis gereja memutuskan menerima permohonan calon mempelai, maka rencana pernikahan gerejawi diwartakan dua minggu berturut-turut dalam ibadah hari Minggu.
 - d. Jika telah diwartakan dan ternyata tidak ada keberatan yang sah yang diajukan kepada majelis gereja, maka pernikahan gerejawi dapat dilaksanakan dalam ibadah khusus dengan menggunakan pertelaan yang berlaku di sinode GKJ.

- e. Jika ada keberatan yang sah, majelis gereja menanggukuhkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau majelis gereja dapat membatalkan pelaksanaannya.
 - f. Bagi calon mempelai yang salah satunya warga gereja lain, maka ia harus membawa surat penyerahan pernikahan dari gereja asalnya.
 - g. Bagi calon mempelai yang salah satunya bukan warga gereja, berlaku ketentuan tambahan, yang bersangkutan harus bersedia menyatakan secara tertulis bahwa :
 - i. Yang bersangkutan setuju pernikahannya diteguhkan dan diberkati di GKJ.
 - ii. Yang bersangkutan memberi kebebasan kepada suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadah di GKJ.
 - iii. Yang bersangkutan memberi kebebasan bagi anak-anak mereka apabila atas keinginannya akan bergereja di GKJ.
 - h. Majelis gereja dimungkinkan untuk melaksanakan pernikahan gerejawi secara oikumenis dengan gereja katolik atau gereja lain sesuai dengan kesepakatan pihak majelis gereja yang bersangkutan dengan pihak gereja katolik atau gereja lain.
4. Pernikahan gerejawi atas titipan gereja lain diatur sebagai berikut:
- a. Majelis gereja dapat melayankan pernikahan gerejawi atas penyerahan tertulis dari gereja lain.
 - b. Ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan diktum 1-3 bagian pedoman ini.

5. Penitipan pernikahan gerejawi ke gereja lain diatur sebagai berikut:
- a. Salah satu atau kedua calon mempelai mengajukan permohonan penitipan pernikahan gerejawi ke gereja lain kepada majelis gereja asalnya dengan disertai syarat-syarat sebagaimana diktum 2, bagian pedoman ini.
 - b. Majelis gereja yang menitipkan membuat surat penyerahan pelaksanaan pernikahan gerejawi kepada majelis gereja yang dititipi.
 - c. Majelis gereja yang menitipkan atau majelis gereja yang dititipi mengadakan proses katekisasi pranikah dan percakapan gerejawi sebagaimana diktum 3.b, bagian pedoman ini.
 - d. Hal pelaksanaan pernikahan gerejawi di gereja yang dititipi diwartakan dalam ibadah hari Minggu duaminggu berturut-turut oleh gereja yang melayani dan gereja asal warga gereja tersebut.
6. Pernikahan Janda/Duda Cerai
- a. Janda atau duda cerai dan hendak melakukan pernikahan gereja dapat dilayani oleh gereja.
 - b. Permohonan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan diktum 5 bagian pedoman ini.

F. PERKUNJUNGAN

1. Perkunjungan adalah kegiatan melawat warga gereja sebagai salah satu wujud pemeliharaan iman yang dilakukan dan dijiwai oleh kasih Kristus, agar warga gereja hidup dalam damai sejahtera berdasar iman Kristen.
2. Perkunjungan dilakukan oleh majelis gereja bagi warga gereja, warga gereja bagi sesamanya, majelis gereja bagi sesama

anggota majelis gereja, dan warga gereja bagi anggota majelis gereja.

3. Gereja memperlengkapi para anggota majelis dan warga jemaat agar mampu mengadakan perkunjungan secara baik, benar dan bertanggungjawab.
4. Hal-hal yang bersifat pribadi yang ditemukan dalam perkunjungan perlu dijaga kerahasiaannya.

III. PENGORGANISASIAN KLASIS

(TGTL GKJ Bab V, Pasal 17)

A. BADAN PELAKSANA KLASIS (BAPELKLAS)

1. Struktur organisasi Bapelklas terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Anggota.
2. Bapelklas lengkap yaitu keseluruhan orang-orang yang diangkat oleh sidang klasis.
3. Bapelklas harian yaitu orang-orang yang menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara.
4. Bidang-bidang yang ada dalam Bapelklas dapat terdiri dari:
 - a. Bidang Keesaan.
 - b. Bidang Visitasi.
 - c. Bidang Kesaksian Pelayanan.
 - d. Bidang Pembinaan Warga Gereja.
 - e. Bidang Kajian dan Pengembangan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana.
 - g. Bidang-bidang lain yang diperlukan.
5. Cakupan tugas Bapelklas dirumuskan oleh sidang klasis.

6. Bapelklas perlu memiliki tata kerja dan program kerja yang disusun berdasarkan amanat sidang klasis, demi terlaksananya tugas yang diamanatkan.
7. Penetapan personalia Bapelklas dengan mempertimbangkan:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam penggembalaan khusus.
 - b. Jabatan gerejawi untuk Bidang Keesaan dan Bidang Visitasi.
 - c. Aspek kesinambungan dan regenerasi.
 - d. Aspek domisili/pemerataan.
 - e. Aspek keahlian dan pengalaman pelayanan gerejawi.
 - f. Aspek keseimbangan komposisi gender dan usia.
8. Syarat-syarat personalia Bapelklas:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam penggembalaan khusus.
 - b. Setia pada Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, dan memiliki pengetahuan mengenai bidang tugasnya.
 - c. Sikap dan perilaku keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
 - d. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
 - e. Bersedia menjalankan tugas sebagai Bapelklas.
9. Rapat-rapat:
 - a. Rapat Bapelklas Lengkap
 - i. Peserta rapat Bapelklas lengkap adalah seluruh anggota Bapelklas
 - ii. Rapat Bapelklas lengkap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelklas. Anggota Bapelklas yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan dalam bilangan kehadiran. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum maka rapat Bapelklas ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bapelklas ternyata

masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.

- iii. Rapat Bapelklas lengkap diselenggarakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelklas lengkap adalah menjabarkan seluruh tugas-tugas yang diamanatkan oleh sidang klasis dan hal-hal yang bersifat mendesak namun mengandung konsekuensi yang besar.
 - v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula Bapelklas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Rapat Bapelklas Harian
- i. Peserta rapat Bapelklas Harian adalah ketua, sekretaris, dan bendahara.
 - ii. Rapat Bapelklas Harian sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelklas Harian. Anggota Bapelklas Harian yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bapelklas Harian tersebut ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bapelklas Harian ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.
 - iii. Rapat Bapelklas Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelklas Harian adalah membicarakan hal yang diamanatkan rapat Bapelklas Lengkap, hal-hal yang mendesak namun tidak menimbulkan konsekuensi yang besar, dan hal yang berkaitan dengan teknis organisasi.

- v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula Bapelklas Harian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Rapat Bapelklas Bidang
- i. Peserta rapat Bapelklas Bidang adalah Ketua Bidang dan seluruh anggotanya.
 - ii. Rapat Bapelklas Bidang sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelklas Bidang. Anggota Bapelklas Bidang yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bapelklas Bidang ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satuminggu rapat Bapelklas Bidang ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.
 - iii. Rapat Bapelklas Bidang diselenggarakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelklas Bidang adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas bidang masing-masing.
 - v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula Bapelklas Bidang dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Masa bakti personalia Bapelklas:
- a. Masa bakti personalia Bapelklas satu daur sidang.
 - b. Sebanyak-banyaknya dua kali daur persidangan berturut-turut dalam bidang yang sama.

11. Biaya Bapelklas:
 - a. Biaya organisasi ditanggung oleh Klasis melalui Iuran Dana Kebersamaan dan Kemandirian (IDKK) Gereja-gereja.
 - b. Biaya kegiatan ditanggung oleh gereja-gereja melalui kontribusi kegiatan.
 - c. Biaya-biaya tersebut di atas dapat diusahakan dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai alkitabiah.

B. BADAN PENGAWAS KLASIS (BAWASKLAS)

1. Struktur Bawasklas terdiri atas:
 - a. Seorang ketua.
 - b. Seorang sekretaris.
 - c. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bidang dalam Bapelklas.
2. Pembagian tugas:
 - a. Ketua dan sekretaris mengkoordinir pembuatan rencana dan pelaksanaan tugas kepengawasan masing-masing.
 - b. Anggota melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan bidang kepengawasan masing-masing meliputi rencana, pelaksanaan kegiatan, anggaran keuangan, dan realisasinya.
3. Cakupan tugas Bawasklas dirumuskan oleh sidang klasis.
4. Bawasklas perlu memiliki tata kerja dan program kerja yang disusun berdasarkan amanat sidang klasis demi terlaksananya tugas yang diamanatkan.
5. Penetapan personalia Bawasklas dengan mempertimbangkan:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Jabatan Gerejawi untuk Bidang Keesaan dan Bidang Visitasi.
 - c. Aspek kesinambungan dan regenerasi.
 - d. Aspek domisili/pemerataan.
 - e. Aspek keahlian dan pengalaman pelayanan gerejawi.
 - f. Aspek keseimbangan komposisi gender dan usia.

6. Syarat-syarat personalia Bawasklas:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, dan pengetahuan mengenai bidang tugasnya.
 - c. Sikap dan perilaku keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
 - d. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
 - e. Bersedia menjalankan tugas sebagai Bawasklas.
7. Rapat
 - a. Peserta rapat Bawasklas adalah ketua, sekretaris dan seluruh anggotanya.
 - b. Rapat Bawasklas sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bawasklas. Anggota Bawasklas yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bawasklas ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bawasklas ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.
 - c. Rapat Bawasklas diselenggarakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali.
 - d. Kewenangan rapat Bawasklas adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepengawasan yang diamanatkan sidang klasis.
 - e. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - f. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula Bawasklas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Masa bakti personalia Bawasklas.

- a. Masa bakti personalia Bawasklas satu daur sidang.
 - b. Sebanyak-banyaknya dua kali daur persidangan berturut-turut dalam bidang yang sama.
9. Biaya Bawasklas:
Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas kepengawasan ditanggung oleh klasis melalui IDKK gereja-gereja yang dikelola oleh bendahara Bapelklas.

IV. PENGORGANISASIAN SINODE

(TGTL GKJ Bab V, Pasal 18)

A. BADAN PELAKSANA SINODE (BAPELSIN)

1. Struktur organisasi Bapelsin terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota
2. Bapelsin Lengkap yaitu keseluruhan orang-orang yang diangkat oleh Sidang Sinode.
3. Bapelsin Harian yaitu orang-orang yang menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara.
4. Bidang-bidang yang ada dalam Bapelsin dapat terdiri dari:
 - a. Bidang Keesaan.
 - b. Bidang Visitasi.
 - c. Bidang Kesaksian Pelayanan.
 - d. Bidang Pembinaan Warga Gereja.
 - f. Bidang Kajian dan Pengembangan.
 - e. Bidang Sarana Prasarana.
 - g. Bidang-bidang lain yang diperlukan.
5. Cakupan tugas Bapelsin dirumuskan oleh Sidang Sinode.

6. Bapelsin perlu memiliki Tata Kerja dan Program Kerja yang disusun berdasarkan Amanat Sidang Sinode demi terlaksananya tugas yang diamanatkan.
7. Penetapan personalia Bapelsin dengan mempertimbangkan:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Jabatan gerejawi untuk bidang keesaandan Bidang Visitasi.
 - c. Aspek kesinambungan dan regenerasi.
 - d. Aspek domisili/pemerataan.
 - e. Aspek keahlian dan pengalaman pelayanan gerejawi.
 - f. Aspek keseimbangan komposisi gender dan usia.
8. Syarat-syarat personalia Bapelsin
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, dan pengetahuan mengenai bidang tugasnya.
 - c. Sikap dan perilaku pribadi dan keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
 - d. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
 - e. Pendeta sudah melayani sekurang-kurangnya tiga tahun dan mendapat persetujuan dari majelis gereja, dan atau lembaga yang dilayani
 - f. Warga gereja yang bukan pendeta sudah berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya tiga tahun dan mendapat persetujuan dari majelis gereja
 - g. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Bapelsin.
9. Rapat-rapat
 - a. Rapat Bapelsin Lengkap

- i. Peserta rapat Bapelsin Lengkap adalah seluruh anggota Bapelsin
 - ii. Rapat Bapelsin Lengkap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelsin. Anggota Bapelsin yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bapelsin Lengkap ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bapelsin Lengkap ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.
 - iii. Rapat Bapelsin Lengkap diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelsin Lengkap adalah menjabarkan seluruh tugas-tugas yang diamanatkan oleh Sidang Sinode atau Sidang Sinode Istimewa dan hal-hal yang bersifat mendesak namun mengandung konsekuensi yang besar.
 - v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Rapat Bapelsin Harian
- i. Peserta Rapat Bapelsin Harian adalah ketua, sekretaris dan bendahara.
 - ii. Rapat Bapelsin Harian sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelsin Harian. Anggota Bapelsin Harian yang tidak

hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bapelsin Harian ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bapelsin Harian ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.

- iii. Rapat Bapelsin Harian diselenggarakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelsin Harian adalah membicarakan hal yang diamanatkan Rapat Bapelsin Lengkap, hal-hal yang mendesak namun tidak menimbulkan konsekuensi yang besar, dan hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan.
 - v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Rapat Bapelsin Bidang.
- i. Peserta rapat Bapelsin Bidang adalah ketua bidang dan seluruh anggotanya.
 - ii. Rapat Bapelsin Bidang sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bapelsin Bidang. Anggota Bapelsin Bidang yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bapelsin Bidang ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bapelsin Bidang ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.

- iii. Rapat Bapelsin Bidang diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.
 - iv. Kewenangan rapat Bapelsin Bidang adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas bidang masing-masing.
 - v. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta yang tidak boleh bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - vi. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Masa bakti personalia Bapelsin:
- a. Personalia Bapelsin diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Sinode. Apabila ada pengangkatan dan pemberhentian personalia antarwaktu dilakukan dalam rapat lengkap Bapelsin dan Bawasin,serta dipertanggungjawabkan dalam Sidang Sinode berikutnya.
 - b. Masa bakti personalia Bapelsin adalah satu daur persidangan Sinode.
 - c. Seseorang dapat menjadi personalia Bapelsin sebanyak-banyaknya dua kali masa bakti berturut-turut.
 - d. Seseorang yang telah dua kali berturut-turut menjadi personalia Bapelsin dan/atau Bawasin tidak dapat dipilih kembali sebagai personalia Bapelsin maupun Bawasin.
 - e. Personalia Bapelsin dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir apabila:
 - i. Mengundurkan diri.
 - ii. Ada sesuatu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya.

11. Biaya Bapelsin:

- a. Pembiayaan terdiri dari:
 - i. Biaya organisasi ditanggung oleh sinode melalui IDKK Klasis-klasis.
 - ii. Biaya Kegiatan ditanggung oleh peserta kegiatan melalui kontribusi kegiatan peserta.
- b. Sumber pembiayaan Sinode berasal dari IDKK Klasis-klasis dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai alkitabiah.

B. BADAN PENGAWAS SINODE (BAWASIN)

- 1. Struktur Bawasin
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang sekretaris
 - c. Anggota jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bidang dalam Bapelsin.
- 2. Pembagian Tugas
 - a. Ketua dan sekretaris mengkoordinir pembuatan rencana dan pelaksanaan tugas kepengawasan masing-masing.
 - b. Anggota melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan bidang pengawasannya masing-masing, meliputi rencana kegiatan dan Anggaran keuangan serta proses pelaksanaannya.
- 3. Penetapan Personalia
Penetapan personalia Bawasin dengan mempertimbangkan:
 - a. Warga dewasa yang tidak berada dalam pengembalaan khusus.
 - b. Jabatan gerejawi untuk Bidang Keesaan dan Bidang Visitasi.
 - c. Aspek kesinambungan dan regenerasi.
 - d. Aspek domisili/pemerataan.
 - e. Aspek keahlian dan pengalaman pelayanan gerejawi.

- f. Aspek keseimbangan komposisi gender dan usia.
4. Syarat-syarat Personalia Bawasin
- a. Warga dewasa yang tidak berada dalam penggembalaan khusus.
 - b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, dan pengetahuan mengenai bidang tugasnya.
 - c. Sikap dan perilaku pribadi serta keluarganya tidak menjadi batu sandungan bagi warga gereja dan masyarakat.
 - d. Mau dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
 - e. Pendeta yang sudah melayani sekurang-kurangnya tiga tahun dan mendapat persetujuan dari majelis gereja dan atau lembaga yang dilayani.
 - f. Warga gereja yang bukan pendeta sudah berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya tiga tahun dan mendapat persetujuan dari majelis gereja.
 - g. Bersedia menjalankan tugas sebagai Bawasin.
5. Cakupan tugas Bawasin dirumuskan oleh Sidang Sinode.
6. Bawasin perlu memiliki Tata Kerja dan Program Kerja yang disusun berdasarkan Amanat Sidang Sinode demi terlaksananya tugas yang diamanatkan.
7. Rapat
- a. Peserta rapat Bawasin adalah ketua, sekretaris dan seluruh anggotanya
 - b. Rapat Bawasin sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota personalia Bawasin. Anggota Bawasin yang tidak hadir karena sakit atau izin diperhitungkan hadir. Apabila ternyata tidak mencapai kuorum, maka rapat Bawasin ditunda sekurang-kurangnya satu minggu. Setelah ditunda satu minggu rapat Bawasin

ternyata masih tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat tersebut dianggap sah.

- c. Rapat Bawasin diselenggarakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.
- d. Kewenangan rapat Bawasin adalah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan yang diamanatkan Sidang Sinode.
- e. Keputusan diambil dalam semangat persekutuan dan kasih serta tidak bertentangan dengan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
- f. Keputusan-keputusan rapat dicatat dalam notula Bawasin dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

8. Masa Bakti Personalia Bawasin

- a. Personalia Bawasin diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Sinode. Apabila ada pengangkatan dan pemberhentian personalia antar waktu dilakukan oleh Bawasin Lengkap dan dipertanggungjawabkan kepada Sidang Sinode berikutnya.
- b. Masa bakti personalia Bawasin adalah dari satu Persidangan Sinode sampai Persidangan Sinode berikutnya.
- c. Seseorang dapat menjadi personalia Bawasin sebanyak-banyaknya dua kali masa bakti berturut-turut.
- d. Seseorang yang telah dua kali berturut-turut menjadi personalia Bawasin dan/atau Bapelsin tidak dapat dipilih kembali sebagai personalia bawasin maupun bapelsin.
- e. Personalia Bawasin dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir apabila:
 - i. Mengundurkan diri.
 - ii. Ada sesuatu yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya.

9. Biaya Bawasin:

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas kepengawasan ditanggung oleh Sinode melalui IDKK Klasis-klasis yang dikelola oleh Bendahara Bapelsin.

V. PEMBIAKAN GEREJA

(TGTL GKJ Bab I, Pasal 5)

1. Syarat-syarat Pepanthan yang Akan Dibiakkan Menjadi Gereja
 - a. Mempunyai motivasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai kristiani.
 - b. Mempunyai tujuan demi perkembangan Gereja baik yang membiakkan maupun yang dibiakkan.
 - c. Mempunyai kemampuan untuk memerintah diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membiayai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.
 - d. Mempunyai jumlah warga gereja sekurang-kurangnya 150 jiwa atau 50 kepala keluarga.
 - e. Mempunyai jumlah warga dewasa yang bersedia dan mampu menjadi pejabat gerejawi sekurang-kurangnya tujuh orang.
 - f. Mempunyai kemampuan keuangan gereja yang sekurang-kurangnya 40% dari Anggaran Pendapatan Belanja Gereja (APBG) per tahun dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan Biaya Hidup Pendeta Gereja yang bersangkutan berdasarkan peraturan sinode yang berlaku.

- g. Ada tempat ibadah yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan ibadah gereja.
2. Prosedur Pemiakan Gereja
- a. Majelis gereja memutuskan rencana pemiakan satu atau beberapa pepanahan menjadi gereja dewasa.
 - b. Pepanahan yang akan dibiakkan diberi kesempatan latihan hidup mandiri sekurang-kurangnya dua tahun.
 - c. Latihan hidup mandiri meliputi:
 - i. Pengorganisasian gereja.
 - ii. Pelaksanaan tugas panggilan gereja yaitu pemberitaan penyelamatan Allah dan pemeliharaan warga gereja.
 - iii. Pengelolaan harta gereja.
 - d. Jika latihan hidup mandiri sebagaimana tersebut dalam ayat 2.c. sudah dipenuhi dan majelis gereja memutuskan pepanahan tersebut layak dibiakkan, maka majelis gereja yang bersangkutan menyampaikan rencana pemiakan pepanahan tersebut kepada sidang klasis.
 - e. Setelah Sidang Klasis membahas pemiakan Gereja tersebut, maka sidang mengutus visitator klasis untuk mengadakan pendampingan terhadap gereja yang akan membiakkan dan penilaian terhadap pepanahan yang akan dibiakkan dengan berpedoman perangkat yang disiapkan majelis gereja yang membiakkan dan Bapelklas, selanjutnya visitator klasis melaporkan ke sidang klasis setelah pelaksanaan tugas tersebut.
 - f. Sidang membahas laporan visitator untuk menyetujui atau tidak menyetujui.
 - g. Apabila sidang menyetujui rencana pemiakan sebagaimana yang dilaporkan visitator, maka majelis gereja mengadakan ibadah pemiakan yang ditandai dengan

peneguhan pejabat-pejabat gerejawi dengan menggunakan pertelaan yang ditetapkan oleh sinode.

- h. Rencana pembiakkan itu diwartakan dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut di seluruh Gereja anggota Klasis .
- i. Pejabat gerejawi yang membiakkan, yang akan diteguhkan menjadi pejabat gerejawi gereja baru, terlebih dahulu harus diberhentikan dari jabatan gerejawi gereja yang membiakkan tersebut.
- j. Majelis gereja yang membiakkan menginformasikan ke sidang klasis setelah pembiakan, agar sidang klasis menerima gereja yang baru dibiakkan tersebut sebagai anggota klasis dan sekaligus menjadi peserta sidang klasis. Untuk itu gereja penghimpun sidang klasis wajib mengundang gereja yang baru dibiakkanitu.
- k. Klasis berkewajiban menginformasikan pembiakan gereja baru tersebut kepada sidang sinode GKJ.
- l. Majelis gereja yang dibiakkan menginformasikan pembiakan gereja tersebut kepada Bapelsin GKJ dan lembaga-lembaga yang dipandang perlu.

VI. PEMBIAKAN DAN PENYATUAN KLISIS

(TGTL GKJ Bab V, Pasal 17)

A. PEMBIAKAN KLISIS

1. Syarat Pemiakan Klisis

Lima gereja atau lebih yang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga layak menjadi sebuah klisis, dapat membiakkan diri menjadi klisis tersendiri.

2. Proses Pemiakan Klisis

a. Pemiakan suatu klisis melalui proses penyiapan sematang-matangnya.

Proses tersebut terdiri dari:

- i. Penelitian potensi wilayah, sumber daya manusia, dan kehartaan.
- ii. Persiapan pemiakan dalam hal pengelolaan kegiatan dan kehartaan.

b. Pemiakan klisis harus terlebih dahulu diputuskan oleh sidang klisis yang bersangkutan dan menginformasikan kepada visitator sinode untuk mendapatkan pendampingan.

c. Visitator sinode mengadakan pendampingan dan mengevaluasi kelayakan rencana pemiakan klisis tersebut

- dengan berpedoman perangkat yang disiapkan Bapelklas dan Bapelsin.
- d. Setelah menerima laporan hasil pendampingan visitator sinode dan menggumuli usulan klasis yang akan berbiak yang sudah melalui tahapan-tahapan pada ayat 1-2 pasal ini dan tingkat kelayakannya, Sidang Sinode memutuskan pembiakan klasis tersebut.
 - e. pembiakan suatu Klasis dilakukan di dalam ibadah dengan menggunakan pertelaan yang berlaku di Sinode GKJ.
 - f. Rencana pembiakan Klasis itu diwartakan dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut di seluruh Gereja anggota Klasis yang memutuskan pembiakan itu.
 - g. pembiakan suatu Klasis diberitahukan oleh Klasis yang memutuskan pembiakan itu kepada semua pihak yang mempunyai kaitan dengan Klasis itu.
 - h. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiakan itu dituangkan dalam nota kesepahaman antara Klasis yang ditinggalkan berbiak dan Klasis hasil pembiakan. Isi Nota Kesepahaman itu antara lain:
 - i. Penentuan Gereja Penghimpun Sidang Klasis pertama setelah pembiakan di masing-masing klasis yang berbiak.
 - ii. Tindak lanjut keputusan-keputusan Sidang Klasis yang lalu yang berakibat pada kelangsungan kegiatan masing-masing klasis.
 - iii. Hal-hal yang berkaitan dengan harta benda.
 - iv. Hal-hal lain sebagai konsekuensi berdirinya atau pembiakan klasis tersebut.
 - i. Untuk menangani segala hal yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut di atas, Klasis yang akan berbiak

membentuk Tim Tata Alih yang terdiri dari personalia Klasis yang lama dan yang baru.

B. PENYATUAN KLASIS

1. Syarat Penyatuan Klasis

Adanya kesepakatan dari dua klasis atau lebih untuk menyatukan demi efektifitas dalam melaksanakan tugas panggilan gereja

2. Proses Penyatuan Klasis

- a. Penyatuan klasis harus terlebih dulu diputuskan oleh sidang klasis–klasis bersangkutan.
- b. Persidangan klasis perlu membentuk tim atau panitia khusus yang terdiri atas personalia dari klasis-klasis yang terkait untuk melakukan studi kelayakan.
- c. Tim atau panitia khusus ini melakukan studi kelayakan dengan memperhatikan luasan wilayah pelayanan, sumber daya manusia dan kehartaan.
- d. Tim atau panitia khusus melaporkan hasil kerjanya dengan disertai rekomendasi tindak lanjut dalam persidangan yang ditentukan.
- e. Persidangan klasis melakukan pembahasan atas laporan tim atau panitia sebagai dasar pengambilan keputusan.
- f. Apabila persidangan tersebut sepakat untuk melakukan penyatuan klasis, hal tersebut disampaikan kepada Bapelsin agar dilakukan visitasi atau perkunjungan gerejawi untuk dilaporkan dan diputuskan dalam persidangan sinode.
- g. Rencana penyatuan Klasis itu diwartakan dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut di seluruh Gereja anggota Klasis yang memutuskan untuk menyatu.
- h. Penyatuan Klasis dilakukan di dalam ibadah dengan menggunakan pertelaan yang berlaku di Sinode GKJ.

- j. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyatuan dituangkan dalam nota kesepahaman antarklasis yang menyatu yang diketahui oleh Bapelsin. Isi nota kesepahaman tersebut antara lain:
 - i. Penentuan nama dan kedudukan klasis yang baru.
 - ii. Hal-hal yang berkaitan dengan harta benda.
 - iii. Hal-hal lain sebagai konsekuensi dari penyatuan klasis-klasis tersebut.

VII. PEMBIAKAN DAN PENYATUAN SINODE

(TL GKJ Bab V Pasal 18)

A. PEMBIAKAN SINODE

1 Syarat Pembiakan Sinode

Lima klasis atau lebih dalam lingkup sinode GKJ telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang terlalu luas dan demi efektivitas pelaksanaan tugas panggilan gereja, sehingga layak menjadi sebuah sinode atau membiakkan diri menjadi sinode tersendiri.

2 Proses Pembiakan Sinode

- a. Pembiakan sinode melalui proses penyiapan sematangmatangnya

Proses tersebut meliputi:

- i. Penelitian potensi wilayah, sumber daya manusia, dan keuangan.
 - ii. Konteks sosial politik tempat sinode yang baru tersebut akan berkembang.
- b. Rencana pembiakan sinode harus terlebih dulu diputuskan oleh sidang klasis-klasis yang bersangkutan dan diusulkan dalam sidang sinode.

- c. Persidangan sinode perlu membentuk tim atau panitia khusus yang terdiri dari Bapelsin dan personalia klasis-klasis yang terkait untuk melakukan studi kelayakan terkait dengan rencana pembiakan sinode dalam jangka waktu yang ditentukan dan hasilnya dilaporkan dalam persidangan sinode berikutnya.
- d. Setelah menerima laporan hasil tim atau panitia khusus dan menggumuli usulan yang diajukan dan proses pembiakan sinode sudah melalui tahap kelayakan, maka sidang sinode mengambil keputusan atas usulan pembiakan sinode tersebut.
- e. Apabila Sidang sinode menyetujui, rencana pembiakan sinode itu diwartakan dalam ibadah hari Minggu dua minggu berturut-turut di seluruh gereja anggota sinode yang memutuskan pembiakan itu
- f. Pembiakan sinode dilakukan di dalam ibadah dengan menggunakan pertelaan yang berlaku di Sinode GKJ.
- g. Pembiakan sinode diberitahukan oleh sinode yang memutuskan pembiakan itu kepada semua pihak terkait.
- h. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiakan itu dituangkan dalam nota kesepahaman antarsinode yang membiak. Isi Nota Kesepahaman itu antara lain:
 - i. Penentuan nama sinode-sinode yang berbiak dan tempat kedudukannya.
 - ii. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan harta benda.
 - iii. Hal-hal lain sebagai konsekuensi pembiakan sinode tersebut.
- i. Untuk menangani segala hal yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut di atas, sinode hasil pembiakan

membentuk Tim Tata Alih yang terdiri atas personalia sinode yang lama dan yang baru.

B. PENYATUAN SINODE

1. Prosedur Penyatuan Sinode
 - a. Penyatuan sinode GKJ dengan sinode lain dapat dilakukan setelah persidangan sinode GKJ dan sinode lain memutuskan untuk menyatu.
 - b. Berdasarkan keputusan persidangan tersebut, sinode yang akan menyatu membentuk tim atau panitia yang terdiri dari personalia masing-masing sinode yang akan menyatu, untuk melakukan peninjauan tentang penyatuan sinode dengan mempertimbangkan:
 - i. Sejarah, teologi/ajaran, sistem pemerintahan dan tata kehidupan bergereja masing-masing sinode.
 - ii. Cakupan wilayah, sumber daya yang ada, administrasi dan aset masing-masing sinode.
 - iii. Hal-hal lain yang terkait dengan penyatuan sinode.
 - 1) Tim atau panitia melaporkan hasil peninjauan dalam persidangan masing-masing sinode. Apabila masing-masing sinode sepakat untuk menyatu, penyatuan sinode dapat dilaksanakan.
 - 2) Penyatuan sinode dilaksanakan dalam ibadah dengan pertelaan sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - 3) Penyatuan sinode ini diwartakan dua minggu berturut-turut di gereja dan klasis masing-masing sinode yang menyatu.

- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyatuan itu dituangkan dalam nota kesepahaman antara sinode yang menyatu. Isi Nota Kesepahaman itu antara lain:
 - i. Penentuan nama sinode hasil penyatuan dan kedudukannya.
 - ii. Ajaran dan tata gereja.
 - iii. Administrasi, aset dan pengelolaan aset.
 - iv. Hal-hal lain sebagai konsekuensi penyatuan sinode itu.
- d. Untuk menangani segala hal yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut di atas, sinode yang menyatu membentuk Tim Tata Alih.

VIII. PENGELOLAAN HARTA GEREJA, KIASIS DAN SINODE

(TGTL GKJ Bab VI, Pasal 19)

A. PENGELOLAAN HARTA GEREJA

1 Sumber Harta Gereja

Harta Gereja diperoleh dari:

- a. Persembahan warga gereja sebagai salah satu kemestian orang percaya yang berupa uang dan barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - i. Persembahan berupa uang terdiri dari:
 - 1) Persembahan mingguan.
 - 2) Persembahan bulanan/persepuluhan.
 - 3) Persembahan pembangunan.
 - 4) Persembahan istimewa:
 - a) Baptis.
 - b) Pernikahan.
 - c) Hari Raya Kristen.
 - d) Undhuh-undhuh.

- e) Ucapan syukur berkaitan dengan peristiwa khusus.
 - 5). Persembahan lain-lain.
 - ii. Persembahan berupa barang terdiri dari:
 - 1) Barang bergerak.
 - 2) Barang tidak bergerak.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai alkitabiah.
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai alkitabiah
 - d. Semua sumber penerimaan harta gereja yang berupa persembahan, sumbangan-sumbangan dan usaha-usaha tersebut diperoleh dengan cara bebas korupsi atau praktik pencucian uang.
- 2 Kepemilikan
Semua harta gereja harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas nama gereja, untuk hal-hal khusus majelis gereja bisa mengambil kebijakan.
- 3 Peruntukan
Semua harta gereja digunakan untuk mendukung terwujudnya hakikat gereja dan pelaksanaan tugas panggilan gereja, baik aras gereja setempat, klasis, maupun sinode.
- 4 Pengelolaan
Semua harta gereja harus diatur penggunaannya, dijaga keutuhan dan keamanannya, serta diupayakan pengembangannya. Kekayaan tersebut dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan transparan di bawah tanggung jawab majelis gereja.
- 5 Pengawasan dan Pemeriksaan
Pengawasan dan pemeriksaan harta gereja harus dilaksanakan secara periodik meliputi aspek-aspek pemeriksaan keabsahan

(*legal audit*), pemeriksaan pengelolaan (*management audit*), dan pemeriksaan keuangan (*financial audit*).

6 Informasi Harta Gereja

Semua posisi harta gereja secara periodik diinformasikan kepada warga gereja.

B. PENGELOLAAN HARTA KLASIS

1. Penentuan IDKK Klasik

Penentuan IDKK Klasik diatur sebagai berikut:

- a. IDKK diatur sesuai dengan kesepakatan antara klasik dan gereja-gereja dengan memperhatikan realisasi penerimaan persembahan gereja-gereja.
- b. Jenis persembahan yang dipakai sebagai dasar perhitungan IDKK adalah: realisasi seluruh persembahan dua tahun yang lalu, kecuali persembahan pembangunan.

2. Kepemilikan.

Semua harta klasik harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas nama klasik yang bersangkutan atau seseorang/lembaga yang dikuasakan untuk itu dengan perjanjian akta notaris.

3. Peruntukan.

Semua harta klasik digunakan untuk mendukung terwujudnya hakikat gereja dan pelaksanaan tugas panggilan gereja melalui klasik.

4. Pengelolaan.

Semua harta klasik harus dijaga keutuhan dan keamanannya, diatur penggunaan dan diupayakan pengembangannya, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan transparan di bawah tanggung jawab Bapelklas bersama-sama dengan Bawasklas.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan.
Pengawasan dan pemeriksaan harta klasis harus dilaksanakan oleh Bawasklas secara periodik meliputi pemeriksaan keabsahan (*legal audit*), pemeriksaan pengelolaan (*management audit*), dan pemeriksaan keuangan (*financial audit*).
6. Informasi Harta Klasis.
Semua posisi harta klasis secara periodik diinformasikan kepada gereja-gereja anggota klasis.

C. PENGELOLAAN HARTA SINODE

1. Penentuan IDKK Sinode:
Penentuan IDKK sinode diatur sebagai berikut:
 - a. IDKK diatur sesuai dengan kesepakatan antara sinode dan klasis-klasis dengan memperhatikan realisasi penerimaan persembahan gereja-gereja.
 - b. Jenis persembahan yang dipakai sebagai dasar penentuan IDKK adalah realisasi seluruh persembahan dua tahun yang lalu, kecuali persembahan pembangunan.
2. Kepemilikan
Semua harta sinode harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas nama sinode GKJ.
3. Pengelolaan
Semua harta sinode harus dijaga keutuhan dan keamanannya, diatur penggunaan dan diupayakan pengembangannya, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan transparan di bawah tanggung jawab Bapelsin bersama-sama dengan Bawasin.

4. Pengawasan dan Pemeriksaan
Pengawasan dan pemeriksaan harta sinode harus dilaksanakan oleh Bawasinsecara periodik meliputi pemeriksaan keabsahan (*legal audit*), pemeriksaan pengelolaan (*management audit*), dan pemeriksaan keuangan (*financial audit*).
5. Semua posisi harta sinode secara periodik diinformasikan kepada gereja-gereja melalui klasis-klasis sesinode.

IX. HUBUNGAN KERJASAMA

(TGTL GKJ Bab VII, Pasal 20)

A. HUBUNGAN KERJASAMA GKJ DENGAN GEREJA LAIN

1. Dasar
Dasar hubungan kerjasama GKJ dengan gereja lain adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semua gereja adalah gereja Allah.
 - b. Bahwa semua gereja adalah Tubuh Kristus.
 - c. Bahwa semua gereja adalah buah dan sekaligus alat keselamatan.
 - d. Bahwa semua gereja mempunyai kelebihan dan kekurangan.
2. Tujuan
Tujuan hubungan kerjasama GKJ dengan gereja lain adalah:
 - a. Mewujudkan keesaan gereja sebagai tubuh Kristus. Yang dimaksud keesaan adalah bukan keesaan lembaga gereja,

tetapi keesaan dalam lingkup pekerjaan penyelamatan Allah.

- b. Menjadikan dunia ini (baca: Indonesia) sebagai *oikos* (rumah) yang di dalamnya semua makhluk hidup dengan damai sejahtera.

3. Sifat

Sifat hubungan kerjasama GKJ dengan gereja lain adalah:

- a. Kemitrasejajaran, artinya tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai. Keunikan dan kekayaan masing-masing tradisi gereja diterima dan dihormati.
- b. Tetap atau tidak tetap, artinya dapat dilembagakan secara tetap atau bersifat tidak tetap sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bilateral dan multilateral.

4. Isi

Isi hubungan kerjasama GKJ dengan gereja lain adalah:

- a. Pemeliharaan iman.
- b. Pemberitaan Penyelamatan Allah.
- c. Sarana dan prasarana.

B. HUBUNGAN DAN KERJASAMA GKJ DENGAN LEMBAGA KRISTEN

1. Dasar

Dasar hubungan kerjasama GKJ dengan lembaga kristen adalah kesadaran atas panggilan dan kebutuhan bersama untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah jemaat dan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan hubungan kerjasama GKJ dengan lembaga kristen adalah saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengingatkan selaku kawan sekerja dalam rangka bersama-sama mewujudkan karya Kristus di tengah-tengah masyarakat.

3. Sifat

Sifat hubungan kerjasama GKJ dengan lembaga kristen adalah:

- a. Kemitrasejajaran artinya tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai.
- b. Tetap atau tidak tetap artinya dapat dilembagakan secara tetap atau bersifat tidak tetap sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bilateral dan multilateral.

4. Isi

Isi hubungan kerjasama GKJ dengan lembaga kristen adalah:

- a. Pemeliharaan iman.
- b. Pemberitaan Penyelamatan Allah.
- c. Sarana dan prasarana.

C. HUBUNGAN KERJASAMA GKJ DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAIN

1. Dasar

Dasar hubungan kerjasama GKJ dengan agama dan kepercayaan lain adalah:

- a. Kesadaran bahwa agama-agama dan kepercayaan lain adalah fenomena manusiawi yang universal.
- b. Sosialitas pemeluk agama dan kepercayaan lain yang mengharuskan menjalani kehidupan bersama.
- c. Solidaritas dengan prinsip kesederajatan antar pemeluk agama dan kepercayaan lain.
- d. Terwujudnya damai sejahtera bagi semua makhluk merupakan tugas panggilan semua agama dan kepercayaan.

2. Tujuan

Tujuan hubungan kerjasama GKJ dengan agama dan kepercayaan lain adalah:

- a. Saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengingatkan selaku kawan sekerja dalam rangka mewujudkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan semua makhluk
 - b. Sebagai sarana bagi gereja untuk belajar, bekerja dan merayakan kehidupan bersama yang lain.
 - c. Mengembangkan dan menyebarluaskan semangat keberagaman dan toleransi dalam kehidupan bersama di tengah bangsa Indonesia.
3. Sifat
- Sifat hubungan kerjasama GKJ dengan agama dan kepercayaan lain adalah:
- a. Kemitrasejajaran artinya tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai.
 - b. Tetap atau tidak tetap artinya dapat dilembagakan secara tetap atau bersifat tidak tetap sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Bilateral dan multilateral.
4. Hubungan kerjasama GKJ dengan agama dan kepercayaan lain melalui bermacam dialog kehidupan, karya, intelektual, dan dialog antar tokoh agama.

D. HUBUNGAN KERJASAMA GKJ DENGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

1. Dasar
- Dasar hubungan kerjasama GKJ dengan pemerintah dan masyarakat adalah:
- a. Kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat merupakan kemestian yang tak terhindarkan dari kehidupan gereja sebagai bagian dari masyarakat.

- b. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rumah bersama dimana gereja tinggal di dalamnya sehingga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga.
- c. Gereja mengakui bahwa pemerintah adalah alat yang dipakai Allah untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Gereja sebagai salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, memiliki hak hidup atas dirinya yang harus diakui oleh pemerintah.
- e. Terselenggaranya pemerintahan membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa.

2. Tujuan

Tujuan hubungan kerjasama GKJ dengan pemerintah dan masyarakat adalah :

- a. Agar gereja dapat melaksanakan fungsi imamat, rajawi, dan kenabiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Agar negara menjamin dan melindungi kebebasan rakyatnya dalam menjalankan kewajiban agama dan keyakinannya.
- c. Memberi dukungan dan dorongan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
- d. Menghargai keberagaman di tengah kehidupan bersama, serta mengembangkan dan mempromosikan semangat keberagaman di tengah masyarakat.
- e. Meminimalkan segala bentuk diskriminasi dan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Gereja bersama masyarakat dan pemerintah berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama dengan melawan kemiskinan, kebodohan, radikalisme, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, korupsi.

3. Sifat

Sifat hubungan kerjasama GKJ dengan pemerintah dan masyarakat adalah:

- a. Kemitra-sejajaran artinya tidak ada pihak yang menguasai atau dikuasai.
- b. Tetap atau tidak tetap artinya dapat dilembagakan secara tetap atau bersifat tidak tetap sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bilateral dan multilateral.

4. Hubungan kerjasama GKJ dengan pemerintah dan masyarakat antara lain melalui dukungan terhadap program-program pembangunan yang memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan bersama.